

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
TERHADAP *TRADING FOREX* PADA *FINANCIAL  
BROKER SUCCES (FBS) TRADER* DI KOTA MANNA**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat usul memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**OLEH:**

**AJENG IBRAH 'ALAMM**

**NIM: 1811120001**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
TAHUN 2022 / 1443 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ajeng Ibrah 'Alamm, Nim: 1811120001 dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Trading Forex pada Financial Broker Succes (FBS) Trader di Kota Manna". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 14 Januari 2022 M

Pembimbing I

  
**(Dr. Yusmita, MAg)**  
NIP. 197106241998032010

Pembimbing II

  
**(Etry Mike, M.H)**  
NIP. 198811192014032010



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
(UIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

### PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **AJENG IBRAH 'ALAMM**, NIM: 1811120001 yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Trading Forex pada Platform Financial Broker Succes (FBS) Trader di Kota Manna". Program Studi Hukum Ekonomi Syaria'ah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 26 Januari 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 28 Januari 2022 M  
1443 H

Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Suwarjin, MA**  
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Sekretaris

Ketua

**Dr. Rohmadi, M.A**  
NIP: 197103201996031001

**Etry Mike, M.H**  
NIP : 19881119201903032010

Penguji I

**Dr. Rohmadi, M.A**  
NIP: 197103201996031001

Penguji II

**Wery Gusmahsyah, M.H**  
NIP: 198202122011011009

## MOTTO

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

...dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.

(Qs. At-Thalaq : 3)

“Kesuksesan adalah kemampuan untuk beranjak dari suatu kegagalan ke kegagalan yang lain tanpa kehilangan keinginan untuk berhasil”

**(Ajeng Ibrah 'Alamm)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sujud syukur tiada henti kepada Yang Maha Kuasa, Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan segenap ketulusan dan do'a Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Papa dan Mama yang sangat aku sayangi. Terima kasih sudah menafkahi, mencukupi kebutuhanku, dan menjadi penopang dalam setiap proses hidupku. Telah mendidik semenjak dari kandungan hingga dewasa, atas do'a Restu dan Ridho keduanya hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Pembimbing Skripsiku Ibu Dr. Yusmita, M.Ag selaku pembimbing I, dan Ibu Etry Mike, M.H selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan dengan penuh kesabaran, dan meluangkan waktu sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga Ma'had Al-Jami'ah (Ustad Kurniawan, Ustad Iwan, Umi Esti) yang sudah membina pribadi, mengajarkan segala hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an, yang selalu sabar dan lemah lembut dalam menasehati.
4. Seluruh keluarga besar yang berada di Manna, Bengkulu dan Mojokerto yang kusayangi dan aku hormati yang selalu memberikan semangat dan do'a.
5. Sahabat seperjuangan di Ma'had (Nurshenly Margaretha, Ega Rizki, Meydia, Isti, Riski, Yuni, Pelangi) yang sama-sama berjuang, selalu mengingatkan ketika lalai akan tugas dan saling memberi dorongan serta memberikan waktunya untuk mendengar keluh kesahku di dalam menyusun skripsi ini.
6. Rekanaku (Yoga Indria) yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas kebersamaan, kebaikan, waktu dan tenaga, sekaligus menjadi teman terbaik. Semoga segala usaha dan impian kedepan diijabah oleh Allah SWT.
7. Sahabatku Aessthetic (Rahma, Rahmi, Saodah, Imelda, Citra, Yuliawati, Sandra) yang sama-sama berjuang di bangku kuliah. Terima kasih selalu menyempatkan waktu untuk

mendengarkan keluh kesah, dan mengingatkan untuk tidak pernah menyerah.

8. Teman-teman seperjuangan HES 7A yang sama-sama berjuang dari awal masuk kampus sampai saat ini dan berbagi ilmu serta pengalaman.
9. Agama, Negara dan Almamater kebanggaanku.

## SURAT PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Trading Forex* pada *Financial Broker Succes (FBS) Trader* di Kota Manna" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, 29 Januari 2022 M

Saya yang menyatakan



  
**Ajeng Ibrah 'Alamm**  
**NIM. 1811120001**

## ABSTRAK

### **Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Trading Forex* pada *Financial Broker Succes (FBS) Trader* di Kota Manna**

Oleh: Ajeng Ibrah 'Alamm, NIM: 1811120001

Pembimbing I : Dr. Yusmita, M.Ag dan Pembimbing II : Etry Mike, M.H

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana *Trading Forex* pada *Financial Broker Succes Trader* di Kota Manna, (2) Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Trading Forex* pada *Financial Broker Succes Trader* di Kota Manna. Tujuan dari Skripsi ini untuk mengetahui bagaimana *Trading Forex* pada *Financial Broker Succes Trader* di Kota Manna, dan untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap *Trading Forex* pada *Financial Broker Succes Trader* di Kota Manna. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan metode penelitian normatif empiris. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: (1) *Trading Forex* pada *Financial Broker Succes Trader* memiliki tiga aspek yaitu; akad *trading forex* yang dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dengan cara mengisi data diri sebelum membuat akun *FBS*, tatacara *trading forex* pada *FBS* dari mulai cara menjual dan membeli, cara menarik dana (keuntungan serta deposit) dan cara membekukan akun sementara bagi *trader*. Kemudian mengenai objek transaksi *trading forex* pada *FBS* yaitu dengan memperdagangkan pasangan mata uang yang berbeda jenisnya. (2) Analisis hukum ekonomi syariah terhadap akad *trading forex* pada *FBS* sudah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah bahwa *trading forex* disebut juga dengan *al-sharf* yaitu jual beli mata uang asing dan tidak memperdagangkan mata uang yang sejenis dengan harga berbeda tetapi mata uang yang berbeda dengan takaran atau nilai yang juga berbeda. *Trading forex* sama halnya dengan jual beli pada umumnya dan tidak ada hal yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah. Tata cara *trading forex* pada *FBS* juga sudah sesuai mengenai cara menjual, membeli, dan mencairkan dana dan tidak termasuk larangan dalam hukum ekonomi syariah, kemudian tentang objek transaksi *trading forex* pada *FBS* sudah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah

yaitu tidak memperdagangkan barang yang sama nilai dengan harga yang berbeda melainkan mata uang asing (berbeda jenis) dengan harga yang berbeda.

Kata Kunci: Jual beli, *trading forex*, *FBS*, *trader*, hukum ekonomi syariah.

## KATA PENGANTAR

م بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Trading Forex* pada *Financial Broker Succes (FBS) Trader* di Kota Manna”. Shalawat beserta salam untuk nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun diakhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd, selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, M.H, selaku Ketua Jurusan Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr Yusmita, M.Ag selaku pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.
5. Etry Mike, M.H selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi.
8. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta mendoakan untuk kesuksesan.

9. Seluruh informan yang telah berpartisipasi memberikan informasi mengenai penelitian penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan. Penulis mengharapkan semoga dari skripsi ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat memberikan inspirasi terhadap pembaca.

Bengkulu, 29 Januari 2022

Penulis



**Ajeng Ibrah 'Alamm**  
**NIM. 1811120001**

=



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Secara bahasa muamalah berasal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.<sup>1</sup> Muamalah juga dapat dikatakan sebagai aturan agama yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dengan alam dan lingkungan sekitar.

Allah telah memerintahkan manusia agar menyampaikan amanah dan menetapkan hukum diantara manusia dengan adil. Pada muamalah juga Allah telah melarang melakukan suatu kegiatan untuk tujuan keuntungan pribadi namun merugikan orang lain. Hal ini dijelaskan pada Firman Allah, Surat An-Nisa' (4); 29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-

---

<sup>1</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.14.

suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Muamalah telah mengajarkan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan baik dan sesuai dengan aturan agama. Sesuai dengan sebutan sebagai makhluk sosial, tentu saja manusia harus memulai menjalin hubungan dengan manusia lain dalam hal memenuhi ekonominya. Ada beberapa macam cara bermuamalah yang dapat dilakukan, salah satunya adalah jual beli yang tercantum dalam surat Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ  
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*. Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan *syara'* ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.<sup>2</sup>

Islam membolehkan siapapun melakukan jual beli. Namun demikian, ada kalanya terjadi penyesalan di antara penjual dan pembeli disebabkan kurang hati-hati, tergesa-gesa, penipuan atau pun faktor lainnya. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Jual beli yang mengandung unsur kerugian bagi salah satu pihak ini dilarang oleh Allah seperti yang tertuang dalam surat An-Nisa' ayat 29.

Berkaitan dengan hal ini, adapula kegiatan jual beli mata uang yang juga menjadi objek penghasilan masyarakat akhir-akhir ini. Jual beli mata uang asing atau jual beli valuta asing dapat diistilahkan dalam bahasa arab dengan *al-Sharf* dan dalam bahasa inggris diartikan dengan *money changer*.<sup>3</sup>

Secara Bahasa, *sharf* adalah jual beli *naqdain* baik sejenis maupun tidak, yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak atau emas dengan perak dan baik telah

---

<sup>2</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 52.

<sup>3</sup> Muhammad Sulhan, *Transaksi Valuta Asing Perspektif Islam*, (Malang: UIN Maliki Malang), h. 2.

berbentuk perhiasan maupun mata uang,<sup>4</sup> sedangkan secara istilah, *sharf* berarti perjanjian jual beli suatu mata uang asing, dapat dilakukan dengan sesama mata uang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dollar atau sebaliknya).<sup>5</sup> Maksud dari valuta asing adalah mata uang luar negeri seperti dollar Amerika, poundsterling Inggris, dan lain-lain.

Berdasarkan pengertian *al-sharf* di atas maka dapat disimpulkan bahwa *al-sharf* atau jual beli mata uang ini merupakan suatu perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya.<sup>6</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi, praktik jual beli yang dilaksanakan juga sudah bermacam-macam, via online maupun secara langsung, dan jual beli yang sedang marak sekarang salah satunya yaitu jual beli valuta asing atau dikenal dengan istilah *Trading Forex* dengan menggunakan *platform FBS*.

*Trading* adalah serapan kata dari bahasa Inggris yang berarti melakukan pertukaran barang atau jasa dari satu pihak ke pihak yang lain. *Foreign exchange market* merupakan pasar dimana transaksi valuta asing dilakukan baik antara negara maupun dalam suatu negara.<sup>7</sup> *Forex trading* merupakan jenis transaksi yang memperdagangkan mata

---

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam 5 terj*, Abdul Hayyie dkk, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 279.

<sup>5</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2005), h. 87.

<sup>6</sup> Muhammad Sulhan, *Transaksi Valuta...*, h. 3.

<sup>7</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 214.

uang suatu negara terhadap mata uang negara lain dengan melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia dan broker selama 24 (dua puluh empat) jam secara berkesinambungan.<sup>8</sup>

*FBS* atau *Financial Broker Succes* adalah broker atau makelar yang menyediakan jasa jual beli valuta asing secara online. *Trading Forex* yang dilakukan pada platform *FBS* (*Financial Broker Succes*) tidak memiliki perjanjian dalam akad transaksinya.

Sedangkan fakta yang terjadi pada *platform FBS Trader* ini yaitu beberapa pengguna melakukan transaksi dengan spekulasi, yaitu pendapat atau dugaan yang tidak berdasarkan kenyataan; tindakan yang bersifat untung-untungan.<sup>9</sup> Tidak ada peraturan khusus dalam bermain *trading* ataupun akad yang jelas pada *platform* tersebut.

Rukun jual beli menurut Hanafiyah hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam perkataan (*ijab dan qabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang, dan penerimaan uang). Dalam fikih, hal ini dikenal dengan istilah "*bay' al-mu'athah*".<sup>10</sup>

Pada jual beli valuta asing secara online melalui *platform FBS* tersebut, segala sesuatu yang diinginkan oleh

---

<sup>8</sup> Serfianto Dibyo Purnomo dkk, *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi*, (Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2013), h. 148.

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kelima.

<sup>10</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Mu'amalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.

pembeli dilakukan oleh pembeli itu sendiri, baik berupa mengambil barang, membayar, dan mengambil uang kembalian. Sehingga dalam praktik jual beli ini tidak bertemunya antara penjual dan pembeli ditempat, maka akad jual beli juga tidak ada. Hal inilah yang bertolak belakang dengan rukun dan syarat jual beli dengan mengharuskan adanya penjual dan pembeli untuk melakukan suatu akad.<sup>11</sup>

Akad akan sangat penting jika diterapkan pada ketentuan pada *platform trading* sehingga tidak ada bentuk kecurangan dan kerugian kedua belah pihak jika suatu *platform* atau *broker* berniat menipu. Sedangkan fakta yang terjadi di lapangan atau pada *platform FBS Trader* yaitu tidak jelasnya akad transaksi dan tidak ada tempat untuk menyampaikan keluhan ketika seorang *trader* merasa dirugikan atas transaksi tersebut. Berdasarkan wawancara pra penelitian yang dilakukan penulis dengan Bapak Adi selaku *trader* Bengkulu Selatan yang telah berkecimpung di dunia *trading* menyampaikan bahwa ketika dalam penarikan dana yang telah didapat, pihak *broker* terkadang merealisasikan atau mencairkan dana melewati batas waktu yang telah ditentukan, sehingga *trader* merasa dirugikan.<sup>12</sup> Selain itu, beberapa pengguna melakukan *trading* atau jual beli valuta asing ini dengan niat untuk spekulasi dan hal itu bertentangan dengan Fatwa MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 bagian pertama yaitu :

---

<sup>11</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 282

<sup>12</sup> Wawancara dengan Pak Adi selaku *trader* di Bengkulu Selatan, Sabtu tanggal 27 Maret 2021 pukul 14.15 WIB

Ketentuan Umum : a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)

Dengan melihat permasalahan di lapangan, praktik jual beli valuta asing pada *Platform FBS Trader* menarik minat penulis untuk mengadakan penelitian tentang jual beli valuta asing pada *Platform FBS Trader* dalam hukum ekonomi syariah. Sehingga penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut dan menuliskannya ke dalam sebuah karya tulis ilmiah proposal skripsi dengan mengangkat judul penelitian mengenai **“Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Trading Forex Pada Financial Broker Succes (FBS) Trader di Kota Manna”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan tema dan latar belakang masalah di atas dapat disimpulkan bahwa masalah yang harus penulis teliti adalah:

1. Bagaimana Trading Forex pada *Financial Brokes Succes Trader* di Kota Manna?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap *trading forex* pada *Financial Broker Succes Trader* di Kota Manna?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana *trading forex* pada *Financial Broker Succes Trader* di Kota Manna.

2. Untuk menjelaskan analisis hukum ekonomi syariah terhadap *trading forex* pada *Financial Broker Succes Trader* di Kota Manna.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis kegunaan dari hasil penelitian diharapkan sebagai bahan pendalaman maupun pengembangan yang berhubungan dengan transaksi Trading Forex dan bisa membedakan transaksi yang halal dan haram sehingga dapat memberikan referensi untuk peneliti yang lain melakukan objek yang sama.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi terhadap trader khususnya di Kota Manna.
- b. Penelitian ini juga dilakukan agar menambah wawasan bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Fuad Udin, Mahasiswa Pascasarjana Hukum Ekonomi Syari'ah, IAIN Tulungagung Jawa Timur yang berjudul *Trading Forex Via Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa menurut fiqh Islam ber trading dibolehkan karena termasuk pada kegiatan jual beli tetapi jika ditinjau dengan hukum

ekonomi syaria'ah maka haruslah mengikuti konsep jual beli dalam Islam.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian oleh Mohamad Fuad Udin adalah sama-sama meneliti mengenai *Trading Forex Online*. Perbedaannya yaitu penulis fokus membahas tentang pelayanan dari *platform FBS* kepada pengguna ditinjau dari hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian oleh Mohamad Fuad Udin membahas tentang akad trading dengan hukum ekonomi syariah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Afif Amriza, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Forex Online Trading*. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa *forex online trading* termasuk dalam perdagangan berjangka, dimana tidak ada penyerahan secara langsung saat terjadinya transaksi.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian oleh Afif Amriza adalah sama-sama meneliti mengenai *trading online*. Perbedaannya yaitu penulis fokus membahas tentang spekulasi yang dilakukan pengguna ketika melakukan *trading forex online* dan *complaint* oleh pengguna yang tidak bisa diajukan ketika terdapat masalah pada *platform Financial Broker Succes*, sedangkan

---

<sup>13</sup> Mohamad Fuad Udin, *Trading Forex Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Jawa Timur: IAIN Tulungagung, 2018), h.77

<sup>14</sup> Afif Amriza, *Hukum Islam Terhadap Forex Online Trading*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2014), h. 75

penelitian oleh Afif Amriza membahas mengenai adanya praktek riba dan maysir.

3. Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) Tanjung Pinang, Kep. Riau, hal. 9-10, Edisi Agustus 2015 dengan judul Analisis Teknikal Dalam *Trading Forex Online* Untuk Mencapai Profitabilitas Dengan Menggunakan Metode Profit Konsisten oleh Agam Nugroho. Pada penelitian ini menganalisa data actual Trading yang berlangsung selama 20 hari dan menunjukkan bahwa adanya kenaikan secara signifikan terhadap aktifitas trading yang sudah direncanakan.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian pada Jurnal oleh Agam Nugroho yaitu sama-sama membahas mengenai cara kerja pada *trading forex*. Perbedaannya yaitu penulis mengkaji praktik trading pada *platform FBS* dengan sudut pandang Islam dalam hal ini berdasarkan hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian oleh Agam Nugroho membahas dari segi akuntansi dan cara berinvestasi dengan ilmu ekonomi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian di mana peneliti langsung melihat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan atas suatu fenomena dalam

---

<sup>15</sup> Agam Nugroho, *Analisis Teknikal dalam Trading Forex Online Untuk Mencapai Profitabilitas dengan Menggunakan Metode Profit Konsisten*, dalam Jurnal Akuntansi 2015, h.9-10.

keadaan alamiah.<sup>16</sup> Objek yang diteliti yaitu praktik *trading forex* pada *platform Financial Broker Succes Trader*.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris. Penelitian normatif atau doktrinal adalah penelitian berdasarkan norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), maupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya. Sedangkan penelitian empiris atau non-doktrinal adalah penelitian berdasarkan tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia yang secara aktual dan potensial akan terpola.<sup>17</sup>

Dalam penelitian yang menjadi ketentuan hukum normatif adalah ketentuan hukum ekonomi syari'ah, sedangkan penelitian hukum yang terjadi sebagai obyek penelitian ini adalah praktik transaksi *trading forex* pada *platform FBS Trader*.

Alasan peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif, karena peneliti akan lebih tau hal-hal yang terjadi karena peneliti berinteraksi langsung dengan obyek penelitian. Sehingga bisa menyesuaikan dengan masalah yang sedang terjadi dan juga peneliti langsung mengetahui dari wawancara yang dilakukan.

---

<sup>16</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 26

<sup>17</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 33

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian yang dilakukan peneliti memakan waktu kurang lebih satu bulan. Penelitian ini dilakukan di Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, penelitian yang dilakukan yaitu pada *platform FBS Trader*, karena di sinilah tempat studi kasus peneliti untuk mengetahui praktik transaksi yang digunakan dalam *trading forex*, yang mana pelaksanaan jual beli ini memang sudah dilakukan dalam waktu beberapa tahun, membuat peneliti ingin meneliti.

## 3. Subjek/Informan Peneliti

Informan peneliti merujuk sumber yang memberikan informasi tentang fenomena-fenomena situasi sosial dan kondisi objektif *platform* yang diteliti yang berlangsung di lapangan.<sup>18</sup> Informan penelitian yang dilakukan ini yaitu tertuju kepada *trader* dan mantan *trader FBS*.

## 4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

### a. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek mana data yang dapat diperoleh.

#### 1) Data Primer

Data primer yang diperoleh dari sumber asli berupa keterlibatan langsung dengan objek yang diteliti yaitu *platform Financial Broker Succes* dan *trader FBS*.

#### 2) Data Sekunder

---

<sup>18</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 88

Data Sekunder merupakan tambahan yang berasal dari jurnal, buku-buku dan informan pendukung seperti mantan *trader FBS*.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

1) Observasi

Observasi adalah kegiatan pemuatan terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera dengan kata lain pengamatan langsung. Observasi atau pengamatan yang dilakukan penulis adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung pada pelaksanaan transaksi *trading forex* pada *platform FBS Trader* di Kota Manna.

2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) dengan maksud menghimpun informasi dari interviewee.

Penulis menggunakan wawancara secara langsung kepada *trader* dan mantan *trader FBS*. Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila menemukan

permasalahan yang harus diteliti, dan penulis berkeinginan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan informan lebih mendalam.<sup>19</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, dimana analisa datanya dilakukan dengan cara menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori-kategori untuk memperoleh kesimpulan. Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman melalui langkah-langkah sebagai berikut:

### a. *Data Collection*

*Data collection* merupakan pengumpulan data yang peneliti kumpulkan mulai dari sebelum dilakukannya penelitian.

### b. *Data Display*

Langkah selanjutnya penyajian data, data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk daftar kategori setiap data yang didapat dengan berbentuk naratif. Menurut Sugiyono dengan melakukan penyajian data akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang telah dipahami tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Djaman Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 129

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2011), h. 247-249.

c. *Data Reduction*

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan kaluasan serta kedalaman wawasan. Dalam mereduksi data yang dilakukan adalah merangkum, mengambil data yang penting saja, hal ini dikarenakan data yang ditemukan di lapangan cukup banyak sehingga harus disaring menjadi lebih terarah. Data direduksi mana yang valid dan mana data yang tidak valid.

d. *Data Conclusion*

Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Untuk menghindari kesalahan interpretasi yang dapat mengaburkan makna dari hasil analisis data, maka dilakukan verifikasi dari temuan di lapangan sehingga dapat disusun suatu kesimpulan akhir.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, yaitu

Bab I dari skripsi ini adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II dari skripsi ini adalah kajian teori yang berisikan teori-teori yang akan diangkat dalam penelitian ini diantaranya teori akad jual beli, *Trading forex (al-sharf)* dalam hukum ekonomi syariah.

Bab III dari skripsi ini menjelaskan data-data dari *Financial Broker Succes* dan *trader* (pengguna *FBS*) yang didapat dari hasil observasi dan wawancara.

Bab IV dari skripsi ini adalah merupakan hasil dan pembahasan dalam penelitian yang diteliti yaitu dengan menjabarkan hasil penelitian mengenai *trading forex* pada *Financial Broker succes (FBS) Trader* menggunakan Analisis Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V dari skripsi ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu uraian jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, sedangkan dalam saran yaitu berisi rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang telah diteliti sesuai dari hasil kesimpulan yang diperoleh.

## BAB II

### JUAL BELI VALAS DALAM ISLAM

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut istilah atau etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>21</sup> Sedangkan jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.<sup>22</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang.

- a. Menurut Hanafiah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Arti khusus yaitu; jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus.<sup>23</sup>

Arti umum jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.<sup>24</sup> Dapat disimpulkan akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual.

---

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta, 2010, Cet Ke-1), h. 173

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, (Bandung: 1997), h. 47

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah ...*, h. 175

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah ...*, h. 176

- b. Menurut Syafi'iyah definisi jual beli menurut *syara'* adalah suatu aqad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.<sup>25</sup>
- c. Menurut Hanabilah definisi jual beli menurut *syara'* adalah tukar-menukar harta dengan harta tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.<sup>26</sup>
- d. Menurut Hasbi ash-shiddiqie yaitu aqad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah harta penukaran milik secara tetap.<sup>27</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'*.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga

---

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah ...*, h. 170

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah ...*, h. 176

<sup>27</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 97

saat ini. Adapun dasar hukum yang disyari'atkannya jual beli dalam Islam yaitu:

a. Al-Qur'an

Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhankebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang, pangan papan dan lain sebagainya.kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus dan tidak pernah terhenti selama manusia itu hidup. oleh karena itu, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan. Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini. dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba hamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Allah yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Qs. Al-Baqarah : 275).<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2000), h. 48

Maksud dari potongan ayat ini yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba.

Dia maha mengetahui lagi maha bijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban. Dialah yang maha mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya maka dia akan membolehkannya bagi mereka. kasih say ang Allah kepada para hamba-Nya lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya.<sup>29</sup>

Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh

---

<sup>29</sup> Abdullah Bin Muhammad, *Alu Syikh, Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, (Kairo: Pustaka Imam 1994), h. 548

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. An-Nisaa : 29).<sup>30</sup>

Ayat ini memberikan kesan bahwa dikehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak diberkenankan Allah. yakni dilarang olehnya diantara dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba.<sup>31</sup>

Terdapat ayat lain dalam Qur'an Surat Al-Jumuah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

10. apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.<sup>32</sup>

Maksud dari potongan ayat ini, Inilah keseimbangan yang menjadi ciri khas dari manhaj Islami. Yaitu keseimbangan antara tuntutan kehidupan dunia yang terdiri dari pekerjaan, kelelahan, aktivitas dan usaha dengan proses ruh yang denan berserah diridalam

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, h. 84

<sup>31</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 342

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, ...* h. 553

beribadah dan meninggalkan sejenak suasana yang menyibukkan dan melalaikan itu disertai dengan konsentrasi hati dan kemurniannya dalam berzikir. Ia sangat penting bagi kehidupan, hati, dimana tanpanya hati tidak mungkin memiliki hubungan, menerima, dan menunaikan beban-beban amanat yang besar itu. yaitu berzikir kepada allah di salah-salah aktivitas.<sup>33</sup>

Jadi, ketiga ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT, memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah SWT berikan. Dan Allah menyerukan kepada manusia agar mencari karuniannya dan selalu ingat kepadanya.

#### b. Hadits

Hadis yang menerangkan tentang jual beli yaitu:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ غَامَ الْفَنَاحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ سُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتِلَ اللَّهِ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ سُحُومَهَا أَجْمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوه فَأَكَلُوا تَمَنَّهُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَامَ الْفَنَاحِ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Laits dari Yazid bin Abu Habib dari 'Atha bin Abu Rabah dari Jabir bin Abdullah, bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika penaklukan kota Makkah: "Sesungguhnya Allah dan

<sup>33</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an ...*, h. 275

*Rasul-Nya telah melarang jual beli khamer, bangkai, daging babi serta jual beli arca." Ada seseorang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda dengan minyak (lemak) yang terdapat dalam bangkai? Sebab lemak tersebut bisa digunakan untuk melumasi perahu, untuk meminyaki kulit dan menyalakan lampu?" Lalu beliau bersabda: "Tidak boleh, hal itu tetaplah haram." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melanjutkan sabdanya: "Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, ketika Allah 'azza wajalla mengharamkan lemak bangkai, ternyata mereka tetap mengolahnya juga, kemudian mereka menjualnya dan hasil penjualannya mereka makan." Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Abdul Hamid bin Ja'far dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atha dari Jabir dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada hari penaklukan kota Makkah...." (HR. Muslim No. 2960)<sup>34</sup>*

Berdasarkan uraian hadits di atas dapat di simpulkan bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan adalah memakan hasil usaha tangannya sendiri. Maksudnya, apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjual belikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi lemak bangkai dan berhala.

c. Dasar Hukum Ijma'.

Para ulama fiqih dari dahulu sampai dengan sekarang telah sepakat bahwa pada dasarnya semua

---

<sup>34</sup> Muslim, *Kutubut Tis'ah (Kitab Hadis yang Sembilan)*, Hadist No. 2960

bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>35</sup>

Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau hujjah dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan keuangan syariah. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuaikan dengan hukum Islam.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.<sup>36</sup>

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memeberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam perinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan keduabelah pihak yaitu penjual dan pembeli. sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram ...*, h. 572

<sup>36</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah ...*, h. 46

- 1) Prinsip Kerelaan.
- 2) Prinsip bermanfaat.
- 3) Prinsip tolong menolong.
- 4) Prinsip tidak terlarang.<sup>37</sup>

### 3. Rukun Jual Beli

Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang terangat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, antara lain; rukun jual beli jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi.

Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini adalah:<sup>38</sup>

- a. Adanya penjual dan pembeli;

Maksud dari sini tentu sudah jelas, bahwa rukun jual beli tidak akan terjadi tanpa adanya penjual dan pembeli. Penjual adalah pihak yang menawarkan barang dagangannya, sementara pembeli adalah pihak yang membutuhkan barang tersebut untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

- b. Adanya barang yang diperjual belikan;

---

<sup>37</sup> H. M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 144

<sup>38</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah ...*, h. 76

Rukun jual beli dalam Islam berikutnya adalah harus ada *ma'qud 'alaih* alias barang yang dibeli. Tidak sekedar harus adanya barang, namun juga dalam Islam diatur kriteria bahwa barang yang diperjual belikan harus mempunyai manfaat. Tujuannya agar pihak yang membelinya tidak merasa dirugikan. Pengertian manfaat ini, tentu saja bersifat relatif, karena pada dasarnya setiap barang mempunyai manfaat. Oleh karenanya, untuk mengukur kriteria kemanfaatan ini hendaknya memakai kriteria agama.

c. *Sighat* (kalimat ijab qabul)

Adapun *sighat* yaitu ijab dan *qabul* seperti perkataan penjual, "saya jual kepadamu atau saya serahkan kepadamu." Dan perkataan pembeli, "saya terima atau saya beli." Tidak sah serah terima sebagaimana yang bisa berlangsung dikalangan masyarakat, karena tidak ada *sighat* (ijab qabul). Ibnu Syurairah berkata, "serah terima adalah sah mengenai barang-barang dagangan yang remeh (tak berharga) dan biasa dilakukan orang-orang. Ini adalah pendapat Ar-Ruyani dan lainnya.

d. Ada nilai tukar pengganti barang;

Merujuk definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sehingga nilai tukar pengganti

barangnya pun harus sesuai dan bisa diterima kedua pihak yakni penjual dan pembeli.

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syara' begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi keempat rukun-rukun tersebut.

#### 4. Syarat Jual Beli

Dari ketiga rukun jual beli yang telah penulis uraikan di atas masing-masing mempunyai persyaratan sebagai berikut;

##### a. Penjual dan pembeli

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

##### 1) Baligh

Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah, adapun anak kecil yang mumayyiz, menurut ulama Hanafiah, jika akad yang dilakukan membawa keuntungan

bagi dirinya, maka akadnya sah.<sup>39</sup> Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal, bila orang yang berakad itu belum balikh, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.<sup>40</sup>

Sahnya dalam jual beli, apabila penjual dan pembeli dalam keadaan sadar, tidak tidur, anak yang sudah cukup umur, karena apabila diperbolehkannya anak kecil melakukan jual beli, dia akan membuat kerusakan, seperti menjual barang cacat, karena anak kecil tidak mengerti aturan dalam Islam. Begitu juga sebaliknya orang gila yang tidak berakal dilarang melakukan jual beli. Dapat disimpulkan jual beli boleh dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan sadar.

## 2) Tidak pemboros

Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam Firman-Nya dalam surat Al-Isra' ayat 27 :

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

27.Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Maksud pada ayat di atas, Allah telah melarang hambanya melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan untuk menghambur-hamburkan hartanya, karena perbuatan tersebut merupakan

---

<sup>39</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 115

<sup>40</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah ...*, h. 188

sebuah pemborosan. Maksud pemborosan di sini, suatu pekerjaan yang tidak bermanfaat.

### 3) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli, bila prinsip ini tidak tercapai jual beli itu tidak sah. Sebagaimana firman Allah Surat Q.S. An-Nisa ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ  
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ  
 اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas menjadi dasar bahwa jual beli harus merupakan kehendak sendiri tanpa tipu daya dan paksaan.

#### b. Shighat atau lafaz ijab qabul.

Ijab adalah perkataan penjual seperti saya jual barang ini harga sekian.<sup>41</sup> Qabul adalah perkataan

---

<sup>41</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1992), h. 401

pembeli, seperti saya beli dengan harga sekian.<sup>42</sup> Ijab qabul adalah yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindakan aqad, lafal aqad berasal dari bahasa arab “*al-aqdu*” yang berarti perikatan atau perjanjian dan pemufakatan.<sup>43</sup>

Secara bahasa atau etimologi fiqih aqad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari’ah yang berpengaruh pada obyek perikatan, maksudnya adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’.<sup>44</sup>

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun aqad terdiri atas empat macam. Pernyataan untuk mengikat diri (pernyataan aqad), pihak-pihak yang beraqad, obyek aqad, tujuan aqad.<sup>45</sup>

Adapun syarat-syarat umum suatu aqad adalah sebagai berikut;

- 1) Pihak-pihak yang melakukan aqad telah cukup bertindak hukum.
- 2) Objek aqad diakui oleh syara’
- 3) Aqad itu tidak dilarang syara’
- 4) Aqad itu bermanfaat

---

<sup>42</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah ...*, h. 189

<sup>43</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah ...*, h. 190

<sup>44</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 69

<sup>45</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian ...*, h. 96

- 5) Pernyataan ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya qabul
- 6) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- 7) Tujuan aqad jelas diakui syara' dalam jual beli tujuannya memindahkan hak milik penjual ke pembeli.
- 8) Tujuan aqad tidak bertentangan dengan syara'.<sup>46</sup>

Berdasarkan syarat umum di atas, jual beli dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat khusus yang disebut dengan syarat Ijab dan Qabul sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
- b) Qabul sesuai dengan ijab
- c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.<sup>47</sup>

Ulama Hanafiah dan Malikiyah mengatakan bahwa ijab dan qabul boleh diantara waktu yang telah disepakati sehingga pihak pembeli sempat berfikir.<sup>48</sup> Namun Ulama safiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa antara ijab dan qabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan tersebut berubah.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian ...*, h. 98

<sup>47</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 74

<sup>48</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian ...*, h. 144

<sup>49</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian ...*, h. 146

Pada zaman modern, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan meneyerahkan barang tanpa ucapan apapun.

c. Ada barang yang diperjual belikan.

Untuk barang yang diperjual belikan hendaklah barang tersebut bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, bukan berupa benda najis atau haram, milik orang yang melakukan aqad, mampu diserahkan, dan barang yang diaqadkan ada di tangan. Adapun penjelasan mengenai syarat barang yang diperjual belikan sebagai berikut;<sup>50</sup>

- 1) Barang yang ada di dalam kekuasaan penjual (milik sendiri). Barang atau benda yang akan diperjual belikan adalah milik seseorang atau milik sendiri bukan milik orang lain, barang yang sifatnya belum dimiliki oleh seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Memperjual belikan ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di alam bebas, karena ikan atau burung itu belum dimiliki oleh penjual, tentang larangan menjual sesuatu yang bukan miliknya, tanpa seizin pemilik barang tersebut jual beli yang demikian adalah haram.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup><https://www.google.com/akurat.co/syarat-sah-jual-beli-dalam-pandangan-islam>, Diakses tanggal 28 Desember 2021, pukul 14.12

<sup>51</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih muamalah ...*, h. 119

- 2) Barang yang jelas zatnya, ukuran dan sifatnya (dapat diketahui). Hendaklah yang menjual dan membeli mengetahui jenis barang dan mengetahui harganya. Hal ini untuk menghindari kesamaran baik wujud sifat dan kadarnya.<sup>52</sup> Jual beli yang mengandung kesamaran adalah salah satu jual beli yang diharamkan oleh Islam. Boleh menjual barang yang tidak ada di tempat aqad dengan ketentuan dijelaskan sifatnya yang mengakibatkan ciri-ciri dari barang tersebut dapat diketahui, jika ternyata barang tersebut sesuai dengan barang yang disepakati, maka boleh membelinya, tapi jika tidak sesuai dengan yang disifatkan maka dia mempunyai hak memilih untuk dilangsungkan akad atau tidak.<sup>53</sup>
- 3) Barang yang dapat diserahkan. Barang atau benda diserahkan pada saat aqad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>54</sup>
- 4) Suci Bendanya. Diantara benda yang tergolong najis adalah bangkai, darah, daging Babi, para ulama sepakat tentang keharamannya dengan berdalil pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 173 :

---

<sup>52</sup> Husain Syahatah, Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), h. 167

<sup>53</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Dipenogoro, 1984), h. 86

<sup>54</sup> Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 145

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi.

Qs. Al-Maidah ayat: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنِزِيرِ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi.

Maksud ayat di atas dapat disimpulkan bahwa tentang bangkai, darah dan daging babi, sangat dilarang untuk diperjual belikan, barang yang tidak suci sebagai mana yang telah di cantumkan di atas. Maksudnya Allah melarang hambanya melakukan jual beli, sesuatu barang yang haram, atau melakukan sebuah penipuan. Jelas hal ini bertentangan dengan rukun dan syarat jual beli itu sendiri.

- 5) Barang yang bermanfaat menurut syara'. Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentu sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras sayur-mayur dan lain-lain) di nikmati keindahannya seperti (bunga, hiasan, rumah), dinikmati suaranya (Radio, TV, dll) serta digunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti seorang membeli bahan bakar minyak untuk kendaraan supaya lebih cepat dalam menempuh perjalanannya, yang dimaksud

dengan barang yang dapat dimanfaatkan adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Agama (Syari'at Islam). Maksud pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma Agama.<sup>55</sup>

Demikianlah rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan oleh para ulama, hanya rukun dan syarat yang menyebabkan jual beli yang sesuai denganketentuan syara' jika segala ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi maka jual beli yang dilakukan sah menurut hukum Islam.

## 5. Macam-Macam Jual Beli

Secara garis besar dalam Islam, dikenal beberapa bentuk dan jenis jual beli, adapun secara globalnya jual beli itu dibagi kedalam dua bagian besar yaitu:

### a. Jual beli shahih.

Jual beli sah yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam Agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya

---

<sup>55</sup> Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam ...*, h. 144

yaitu; menyakiti si penjual, menyempitkan gerakan pasar, dan merusak ketentuan umum.<sup>56</sup>

b. Jual beli yang batal atau fasid.

Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan di dunia karena melakukan perintah syara' dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya, jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi dan khamr. Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya, diantaranya adalah:<sup>57</sup>

- 1) Jual beli buah yang belum muncul di pohonnya. Memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut induknya telah ada. Maksudnya adalah melarang memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut induknya telah ada karena jual beli yang demikian adalah jual beli yang tidak ada, atau belum pasti baik jumlah maupun ukurannya.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah ...*, h. 202

<sup>57</sup> Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam ...*, h. 144

<sup>58</sup> Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi...*, h. 144

- 2) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli. Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara atau juga seperti menjual ikan yang masih ada di dalam air yang kuantitasnya tidak diketahui, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ عَرْرٌ

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As Sammak dari Yazid bin Abu Ziyad dari Al Musayyab bin Rafi' dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan." (HR. Ahmad No. 3494)<sup>59</sup>*

Maksud dari hadis di atas adalah menjual barang yang tidan jelas baik itu ukuran, bentuk, dan jenis barang yang akan dijadikan objek jual beli, dengan adanya larangan hadis tersebut, maka haram bagi orang yang melakukan jual beli yang bendanya tidak dapat diserahkan.

- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan. Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, tapi dibalik itu terdapat unsur penipuan, sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah Saw tersebut di atas. Contohnya yang lain juga dikategorikan jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli al-Mazabanah (barter yang diduga keras tidak

---

<sup>59</sup> Ahmad, *Kutubut Tis'ah (Kitab Hadis yang Sembilan)*, Hadist No. 3494

sebanding), contohnya menukar buah yang basah dengan buah yang kering, karena yang dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak seimbang. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw berikut ini :

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَأَنْهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَأَنْهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكَرْ مِنَ التَّمْرِ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ

*Telah menceritakan kepadaku Abu Ath Thahir Ahmad bin Amru bin Sarh telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah menceritakan kepadaku Ibnu Juraij bahwa Abu Az Zubair telah mengabarkan kepadanya, dia berkata; Saya mendengar Jabir bin Abdilllah berkata; Rasulullah Shallallu 'alaihi wa sallam melarang menjual setangkai kurma yang tidak diketahui takarannya dengan takaran kurma yang telah maklum. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Rauh bin Ubadah telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku Abu Az Zubair bahwa dia mendengar Jabir bin Abdilllah berkata; Rasulullah Shallallu 'alaihi wa sallam melarang seperti itu, tapi di akhir hadits, dia tidak menyebutkan lafazh dari kurma. (HR, Muslim No. 2820)<sup>60</sup>*

Maksud hadis di atas adalah melarang jual beli dengan cara menukar antara barang yang sejenis dan barang yang sudah di takar dengan barang yang belum di takar karena jual beli yang demikian adalah mengandung unsur penipuan,

---

<sup>60</sup> Muslim, *Kutubut Tis'ah (KitabHadis yang Sembilan)*, Hadist No. 2820

atau menjual barang yang takarannya tidak sesuai dengan aqadnya atau mengurangi takarannya.

- 4) Jual beli takaran. Dalam Islam Hendaklah apabila seseorang jika melakukan jual beli dengan cara menggunakan takaran atau timbangan harus sesuai dengan apa yang telah diakadkan kepada pihak pembeli atau menggunakan takaran yang sah, jual beli ini dapat dilihat dalam firman Allah Q.S Al-Mutaffifin ayat 1-3 sebagai berikut :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ

﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

1-3. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Maksud ayat diatas adalah Allah melarang keras kepada orang-orang yang melakukan transaksi jual beli menggunakan takaran dan timbangan yang tidak sesuai dengan apa yang diakadkan atau tidak sesuai dengan kenyataannya, maksudnya orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.

## 6. Berakhirnya Akad Jual Beli

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad mauquf (ditanggihkan). Akad dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada masa khiyar, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan dalam sewa- menyewa dan pinjam- meminjam yang telah disepakati selama lima bulan, tetapi sebelum sampai lima bulan, telah dibatalkan.<sup>61</sup>

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak- pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
  - 1) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi
  - 2) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
  - 3) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia maka akad jual beli tersebut bisa berakhir.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah ...*, h. 70

<sup>62</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1, h.59

## B. *Trading Forex* atau Jual Beli Mata Uang Asing

### 1. Pengertian *Trading Forex* atau Jual Beli Valuta Asing

Pertukaran mata uang asing dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan *money changer* atau *foreign exchange*, dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-sharf*. Dalam kamus *al-Munjid fi al-Lughah* disebutkan bahwa *al-sharf* berarti menjual uang dengan uang lainnya.

Secara bahasa, pertukaran mata uang asing atau *al-sharf* mempunyai arti *al-Ziyadah* (tambahan), penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli.<sup>63</sup> Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa definisi, dari beberapa ulama' sebagai berikut:

- a. Wahbah Al-Zuhaili mengatakan, *al-sharf* ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lainya baik satu jenis maupun lain jenis, seperti uang dolar dengan uang rupiah atau uang rupiah dengan uang ringgit.<sup>64</sup>
- b. Abd. Al-Rahman Al-Jazairi mengatakan, *Al-Sharf* ialah pertukaran mata uang asing dengan uang rupiah, emas dengan emas, perak dengan perak, atau salah satu dari keduanya.<sup>65</sup>
- c. Ibn Maudud Al- Maushuli mengatakan, bahwa *Al-Sharf* ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lainya atau satu jenis barang dengan jenis barang

---

<sup>63</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami ...*, h. 76.

<sup>64</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh' Al-Islami ...*, h. 636

<sup>65</sup> Abd. Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh' Ala Al- Madzahib Al-Arba'ah*, (Bairut: Dar Al-Kutub AlIlmiyah, 2006), Cet. III, h. 505.

lainnya yang sama cetakan, bentuk, dan logam. Apabila yang ditukar uang dengan uang atau emas dengan emas, perak dengan perak maka hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali dengan semisal serta secara serah terima.<sup>66</sup>

- d. Veith Rivai mengatakan, bahwa *Al-Sharf* adalah jual beli mata uang. Pada asalnya mata uang merupakan emas dan perak. Biasanya uang emas disebut dinar dan uang perak disebut dirham.<sup>67</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *al-sharf* adalah perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya. *Al-sharf* secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Jual beli mata uang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang mencakup beberapa hal sebagai berikut: pembelian mata uang, pertukaran mata uang, pembelian barang dengan uang tertentu.

## **2. Dasar Hukum *Trading Forex* atau Jual Beli Valuta Asing**

Praktek *al-sharf* hanya terjadi dalam transaksi jual beli, di mana praktek ini diperbolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah QS. al-Baqarah ayat 275:

---

<sup>66</sup> Ibn Maudud Al- Maushuli, *Al- Ikhtiyar Li-Ta' lil Al-Mukhtar*, (Al-Maktabah Al-Syemelah), juz 1, h. 15

<sup>67</sup> Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 396

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Kemudian dalam hadis Rasulullah juga disebutkan bahwa:

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ

Telah menceritakan kepada kami Shadaqah bin Al Fadhal telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Abu Ishaq telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Abu Bakrah berkata, Abu Bakrah radliallahu 'anhu berkata; Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali dengan jumlah yang

*sama, perak dengan perak kecuali dengan jumlah yang sama dan berjual belilah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuai keinginan kalian". (HR. Bukhari No.2029)<sup>68</sup>*

Selain itu Nabi juga bersabda,

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا قَالَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ

*Telah menceritakan kepada kami Abu Ar Rabi' Al 'Ataki telah menceritakan kepada kami 'Abbad bin 'Awwam telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Abu Ishaq telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abu Bakrah dari ayahnya dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang menukar perak dengan perak, emas dengan emas kecuali jika takarannya sama. Dan beliau memerintahkan kami untuk membeli perak dengan emas sekehendak kami, dan membeli emas dengan perak sekehendak kami." Seorang laki-laki bertanya kepadanya, "Apakah dengan serah terima secara tunai?" dia menjawab, "Seperti itulah saya mendengarnya." (HR. Muslim No. 2977)<sup>69</sup>*

Selain hadits di atas, Nabi juga bersabda yang intinya Nabi telah memerintahkan untuk membeli perak dengan emas sesuka kami dan membeli emas dengan perak sesuka kami. Tetapi pada waktu itu Abu Bakrah berkata: beliau (Rasulullah) ditanya oleh seorang laki-laki, lalu beliau menjawab, Harus tunai (cash). Kemudian Abi Bakrah berkata, "Demikianlah yang aku dengar".<sup>70</sup>

Adapun hadis tersebut yaitu:

<sup>68</sup> Bukhari, *Kutubut Tis'ah (Kitab Hadis yang Sembilan)*, Hadis No.2029

<sup>69</sup> Muslim, *Kutubut Tis'ah (Kitab Hadis yang Sembilan)*, Hadist No.2977

<sup>70</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami ...*, h. 162-163

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abu Sa'id Al Khudriy bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali sama jumlahnya dan jangan kalian lebihkan yang satu atas lainnya dan janganlah kalian berjual beli uang kertas dengan uang kertas kecuali sama jumlahnya dan jangan kalian lebihkan yang satu atas lainnya dan janganlah kalian berjual beli yang disegerakan (hadir) dengan yang diakhirkan (ghoib, ditangguhkan)". (HR. Bukhari No. 2031)<sup>71</sup>

Dari beberapa Hadis di atas dapat dipahami bahwa dalil tentang diperbolehkannya *al-sharf* serta tidak boleh adanya penambahan antara suatu barang yang sejenis (emas dengan emas atau perak dengan perak), karena kelebihan antara dua barang yang sejenis tersebut merupakan riba *fadl* yang jelas-jelas dilarang oleh Islam, juga mengisyaratkan bahwa kegiatan jual beli tersebut harus dalam bentuk tunai, yaitu untuk menghindari terjadinya riba *nasi'ah*.<sup>72</sup>

Ada beberapa syarat yang harus ada dalam jual beli mata uang (valuta asing) Adapun syarat-syarat itu telah disebutkan oleh para ulama dalam penukaran emas dan perak yang mana berlaku juga dalam penukaran mata uang yang ada pada zaman setelahnya, yaitu pada masa sekarang.

<sup>71</sup> Bukhari, *Kutubut Tis'ah (Kitab Hadis yang Sembilan)*, Hadis No.2031

<sup>72</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami ...*, h. 164

Dari beberapa syarat-syarat di atas terdapat beberapa hadits yang menerangkan antara lain:

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ

*Telah menceritakan kepada kami Shadaqah bin Al Fadhal telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Abu Ishaq telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Abu Bakrah berkata, Abu Bakrah radliallahu 'anhu berkata; Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, perak dengan perak kecuali dengan jumlah yang sama dan berjual belilah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuai keinginan kalian". (HR. Bukhari No.2029)<sup>73</sup>*

Hadits diatas menunjukkan bahwa menjual emas dengan emas atau perak dengan perak itu tidak boleh kecuali sama dengan sama, tidak ada salah satunya melebihi yang lain.

Praktik transaksi valuta asing sudah diatur oleh Peraturan Bank Indonesia No. 23/5/PBI/2021 Tentang Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah. Dan sudah teregulasi pada Badan Regulasi di Indonesia dengan berlakunya Surat Edaran No. 104/BAPPEBTI/SE/07/2015 Tentang Penggunaan Valuta Asing Dalam Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi.<sup>74</sup>

<sup>73</sup> Bukhari, *Kutubut Tis'ah (Kitab Hadis yang Sembilan)*, Hadis No.2029

<sup>74</sup> [Bappebti.go.id](http://Bappebti.go.id), Diakses tanggal 23 Oktober 2021, Pukul 16.51

### 3. Hukum *Trading Forex* atau Jual Beli Valuta Asing

Pada dasarnya semua bentuk muamalah adalah boleh apabila syarat dan ketentuan nya sesuai dengan syariat. Berkaitan dengan jual beli valuta asing jika akad, syarat dan ketentuan nya sudah sesuai dengan syariat maka boleh dilakukan (tidak ada unsur riba, gharar, maysir, spekulatif, ataupun merugikan pihak lain) berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), tepatnya dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang atau *Al-Sharf*.<sup>75</sup>

Dari beberapa Hadis yang sudah ada pada dasar hukum *forex* dapat dipahami bahwa melakukan transaksi *trading forex* atau *al-sharf* hukumnya boleh, dan tidak boleh adanya penambahan antara suatu barang yang sejenis (emas dengan emas atau perak dengan perak), karena kelebihan antara dua barang yang sejenis tersebut merupakan riba *fadl* yang jelas-jelas dilarang oleh Islam.

Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya yaitu menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah, maka tidak disyaratkan al-

---

<sup>75</sup> <https://bincangsyariah.com>, *Hukum Jual Beli Valas*, Diakses tanggal 23 Oktober 2021, Pukul 16.33

tamatsul. Dalam hal ini sudah jelas bahwa diperbolehkan menukar mata uang asing dikarenakan nilai tukar mata uang di masing-masing negara di dunia ini berbeda.

Maka dari itu tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat kelebihan dan penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran itu antara mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda.

*Trading forex* maupun *al-sharf* dalam Islam diperbolehkan (mubah) karena telah dijelaskan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), tepatnya dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang atau *Al-Sharf*. Jadi dapat disimpulkan bahwa *trading forex* diperbolehkan selama tidak mengandung unsur spekulasi, riba, ataupun memperdagangkan barang haram/najis.<sup>76</sup>

#### **4. Rukun dan Syarat *Trading Forex* atau Jual Beli Valuta Asing**

Sebagaimana telah diketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan pertukaran mata uang asing unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut

---

<sup>76</sup> <https://haloforex.com>. *Hukum forex menurut Islam*. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2021. Pukul 14.00

disebut rukun, yang mana pertukaran mata uang asing dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam pertukaran mata uang asing yaitu memiliki 4 (empat) rukun:<sup>77</sup>

- a. Serah terima sebelum iftirak (berpisah).

Maksudnya yaitu transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang berjenis sama maupun yang berbeda, oleh karena itu kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah meninggalkan tempat transaksi dan tidak boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka jelas hukumnya tidak sah.

Hal ini sesuai dengan dalil yang bersumber dari hadis nabi, bahwasanya Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَنْكَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْتُرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَسْتُرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا قَالَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ

*Telah menceritakan kepada kami Abu Ar Rabi' Al 'Ataki telah menceritakan kepada kami 'Abbad bin 'Awwam telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Abu Ishaq telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abu Bakrah dari Ayahnya dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang menukar perak dengan perak, emas dengan emas kecuali jika takarannya sama. Dan*

---

<sup>77</sup> Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Al-Madzahib ...*, h. 140.

*beliau memerintahkan kami untuk membeli perak dengan emas sekehendak kami, dan membeli emas dengan perak sekehendak kami." Seorang laki-laki bertanya kepadanya, "Apakah dengan serah terima secara tunai?" dia menjawab, "Seperti itulah saya mendengarnya." (HR. Muslim No. 2977)<sup>78</sup>*

Namun terdapat beberapa interpretasi yang berbeda di kalangan ulama mengenai istilah iftirak, yaitu:

- 1) Jumhur ulama seperti ulama Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa yang dimaksud iftirak adalah apabila kedua belah pihak telah meninggalkan tempat transaksi. Apabila kedua belah pihak belum beranjak dari tempat maka tidak dikatakan iftirak meski dalam waktu yang lama. Pengertian ini didasari kepada Umar bin Khatab ketika meriwayatkan sebuah hadis, lalu beliau berkata kepada thalhah: "demi Tuhan, jangan kamu tinggalkan orang itu sebelum menerima sesuatu darinya." dalil ini menunjukkan bahwa yang dijadikan standar iftirak adalah pisah badan.
- 2) Ulama Maliki berpendapat bahwa iftirak badan bukan merupakan ukuran sah atau tidaknya suatu transaksi. Yang jadi ukuran yaitu serah terima harus dilakukan ketika

---

<sup>78</sup> Muslim, *Kutubut Tis'ah (Kitab Hadis yang Sembilan)*, Hadist No.2977

pengucapan ijab dan kabul berlangsung. Maksudnya, jika serah terima dilakukan setelah ijab kabul, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah, sekalipun kedua belah pihak belum berpisah badan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw.: *"emas dengan emas adalah riba, kecuali ucapan ambil dan bayar."* Hal ini menunjukkan bahwa serah terima harus dilakukan seketika bersamaan dengan ijab kabul.

b. *Al-Tamatsul* (sama rata).

Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya yaitu menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama.

Namun apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah, maka tidak disyaratkan *al-tamatsul*. Hal ini diperbolehkan mengingat nilai tukar mata uang dimasing-masing negara di dunia ini berbeda.

c. Pembayaran Dengan Tunai.

Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak.

Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran itu antara mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda.

d. Tidak Mengandung Akad Khiyar.

Syarat Apabila terdapat khiyar syarat pada akad *al-sharf* baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut jumbuh ulama hukumnya tidak sah. Sebab salah satu syarat sah transaksi adalah serah terima, sementara khiyar syarat menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna. Hal ini tentunya dapat mengurangi makna kesempurnaan serah terima. Menurut ulama Hambali, *al-sharf* dianggap tetap sah, sedangkan khiyar syaratnya menjadi sia-sia.

Selain beberapa syarat di atas, disebutkan pula batasan-batasan pelaksanaan valuta asing yang juga didasarkan dari hadis-hadis yang dijadikan dasar bolehnya jual beli valuta asing atau *al-sharf*. Batasan-batasan tersebut adalah:<sup>79</sup>

- 1) Motif pertukaran adalah rangka mendukung transaksi komersil, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi.
- 2) Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.

---

<sup>79</sup> Heli Charisma Berlianta, *Mengenal valuta asing* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), h. 4-5.

- 3) Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai, atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan.

## 5. Macam-Macam Transaksi *Forex* atau Valuta Asing

Dalam Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah menjelaskan tentang macam-macam pertukaran, antara lain:<sup>80</sup>

### a. Transaksi *Spot*

Transaksi ini dicirikan dengan keberadaan penjual dan pembeli valas bertemu langsung di majelis akad, sehingga kesepakatan bisa langsung dilakukan. Transaksi spot adalah pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Misalnya kontrak jual beli suatu mata uang spot dilakukan atau ditutup pada tanggal 12 agustus 2019, penyerahan dan penyelesaiannya dilakukan pada tanggal 14 agustus 2019. Apabila tanggal 14 agustus 2019 kebetulan hari libur atau hari sabtu, maka penyelesaiannya adalah pada hari kerja berikutnya. Tanggal penyelesaian transaksi seperti ini disebut *value date*. Penyerahan dana dalam transaksi spot pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara berikut ini:<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Ahmad bin 'Abdurrazzaq Ad-Duwaisy, *Fatwa-fatwa jual Beli* (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), h. 454-455.

<sup>81</sup> Ahmad bin 'Abdurrazzaq Ad-Duwaisy, *Fatwa-fatwa ...*, h. 455-456.

- 1) *Value today*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) diadakannya transaksi (kontrak).
  - 2) *Value tomorrow*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak.
  - 3) *Value spot*, yaitu penyerahan dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi.
- b. Transaksi *Forward*

Transaksi *forward* disebut juga dengan transaksi berjangka yang pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Transaksi *forward* biasanya sering digunakan untuk tujuan spekulasi. *Hedging* atau pemagaran resiko yaitu transaksi yang dilakukan semata-mata untuk menghindari resiko kerugian akibat terjadinya perubahan kurs. Mekanisme pemesanan valas di beberapa waktu yang akan datang dengan pola pemesanan sesuai dengan harga sekarang. Misalnya, harga 1 dolar sekarang 16.500 rupiah/dollar, maka untuk jangka waktu mendatang ketika harga dollar turun menjadi 14.000 rupiah/dollar maka penurunan ini tidak menjadikan berubahnya akad yang sudah disepakati sebelumnya.<sup>82</sup>

c. Transaksi *Option*

Transaksi *option* yaitu untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Pola pembelian hak untuk melepas atau mengambil aset pada waktu dan harga yang diinginkan, tetapi hal ini dibatasi oleh durasi waktu sehingga berlaku istilah tanggal kadaluarsa.<sup>83</sup>

d. Transaksi *Swap*

Transaksi *swap* adalah transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta (penyerahan) yang berbeda. Jenis transaksi *swap* yang umum adalah *spot* terhadap *forward*. *Trader* membeli suatu mata uang dengan transaksi *spot* dan menjual kembali dengan jumlah yang sama dengan *forward*. Pada prinsipnya transaksi *swap* merupakan transaksi tukar pakai suatu mata uang untuk jangka waktu tertentu. Dalam mekanisme *swap*, terjadi dua transaksi sekaligus dalam waktu yang bersamaan yaitu menjual dan membeli atau membeli dan menjual suatu mata uang yang sama. Sementara pada *spot* dan *forward*, transaksi terjadi hanya sekali saja yaitu membeli dan menjual. Penggunaan transaksi *swap* sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan timbulnya kerugian yang disebabkan oleh perubahan kurs suatu mata

---

<sup>83</sup> <https://bincangsyariah.com>, Diakses tanggal 23 Oktober 2021, Pukul

uang. Transaksi yang dilakukan secara bersamaan dengan waktu penyerahan yang berbeda, transaksi ini identik dengan menarik kemanfaatan sehingga dipandang sebagai riba karena unsur yang dilibatkan adalah barang ribawi (valas).<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> <https://bincangsyariah.com>, Diakses tanggal 23 Oktober 2021, Pukul 17.18

### BAB III

## TRADING FOREX PADA APLIKASI FINANCIAL BROKER SUCCESS

### 1. Aplikasi *Financial Broker Succes*

#### a. Pengertian *FBS*

*Financial Broker Success (FBS)* merupakan *broker* yang menyediakan layanan jasa keuangan hingga *trading*. *Financial Broker Success (FBS)* pertama kali diluncurkan pada tahun 2009 dan hingga kini telah tersedia di 190 negara. *Financial Broker Success* dinaungi oleh pengawasan regulator dengan nomor *IFSC (International Financial Services Commission) Belize* (Nomor *IFSC/60/296/TS/14*) dan *CySEC Siprus* (Nomor Lisensi *331/17*).<sup>85</sup>

*FBS* melakukan kegiatan usahanya secara global, dengan mayoritas kliennya berada di Asia Tenggara, Asia Timur, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Eropa. Hingga kini, *Financial Broker Success* memiliki 13 juta *trader* dan bermitra dengan 370 *developer* dari berbagai negara. Setiap harinya, ada lebih dari 7.000 *trader* yang mendaftar menjadi mitra barunya. Seiring berjalannya waktu, pelanggannya ke lebih dari 190 negara melalui pemasaran dan peningkatan sarana *trading*. Pada tahun 2019, basis klien *FBS* mencapai 14 juta jiwa. *FBS* menyediakan layanan *trading* untuk

---

<sup>85</sup> [Edusaham.com](http://Edusaham.com), *Financial Broker Succes*, Diakses tanggal 24 Oktober 2021, Pukul 09.10

pasangan mata uang, logam mulia, minyak, dan saham perusahaan AS.<sup>86</sup>

*Financial Broker Success* mendapat penghargaan internasional seperti *Best Broker in Asia-Pacific Region 2015*, *Most Transparent Broker Asia 2018*, *Best Copy Trading Application Global 2018*, *Most Progressive Forex Broker Europe 2019*. Saat ini, *Financial Broker Success* sedang gencar-gencarnya berekspansi ke Indonesia. Selain karena profesionalitasnya, layanan yang dimiliki oleh *Financial Broker Success* juga lengkap mulai dari customer service, kemudahan transfer deposit melalui bank lokal seperti BCA, BNI, BRI hingga Mandiri.<sup>87</sup>

Adapun beberapa istilah asing yang biasa digunakan oleh para *trader* dan penting bagi *trader* pemula untuk mengetahui istilah-istilah asing yang kerap digunakan dalam *Financial Broker Success* agar memudahkan dalam *trading*, istilah asing tersebut adalah;<sup>88</sup>

1) *Spread*

Ketika bertransaksi di pasar *forex*, harga jual yang didapatkan disebut harga *bid* sedangkan harga pembelian disebut *ask*. Selisih harga antara *bid* dan *ask* disebut dengan *spread*.

---

<sup>86</sup> [id.m.wikipedia.org](https://id.m.wikipedia.org). *Financial Broker Success*. Diakses tanggal 24 Oktober 2021, pukul 09.12

<sup>87</sup> [Edusaham.com](https://www.edusaham.com), Diakses tanggal 24 Oktober 2021, Pukul 09.13

<sup>88</sup> [Edusaham.com](https://www.edusaham.com), *Financial Broker Success*, Diakses tanggal 24 Oktober 2021, Pukul 09.30

## 2) *Pip, Contract Size, Lot*

*Pip* merupakan singkatan dari *point in percent* atau pergerakan unit terkecil dari pasangan mata uang. Pergerakan *pip* diketahui dari angka desimal yang ada pada pasangan mata uang. Misalnya, GBP/USD bergerak dari 1.8700 menjadi 1.8702 berarti *pip* naik 1 poin dan sebaliknya. *Contract Size* merupakan satuan yang digunakan saat bertransaksi di pasar *forex*. Sedangkan *Lot* adalah ukuran atau besaran volume yang digunakan saat bertransaksi.

## 3) *Leverage*

*Leverage* digunakan sebagai pancingan atau daya tarik untuk mengangkat beban yang lebih besar. Dalam hal ini, *leverage* digunakan oleh *broker* Indonesia untuk transaksi sebesar 100.000 dollar AS, dengan *leverage* ini, broker tak perlu mengeluarkan uang sebesar itu namun hanya membutuhkan modal atau margin hanya sebesar seperseratusnya saja atau dalam hal ini 1:100 yakni 1000 dollar AS.

## 4) *Stop Loss*

Bagi para *trader* pemula, harus lebih berhati-hati pada *loss* atau kerugian, untuk menghentikan atau mengurangi kerugian saat *trading* disebut dengan *stop loss*.

## 5) *Balance*

Saat akan melakukan *trading*, modal menjadi hal utama sebelum terjun ke dunia *trading*. Dalam dunia *trading*, modal disebut dengan istilah *balance*, sebagai *trader* harus menyiapkan sejumlah uang yang

nantinya digunakan untuk bertransaksi di pasar *forex*. Balance ini nantinya akan didepositokan oleh *trader* ke broker.

6) *Margin*

*Margin* adalah sejumlah harga yang dikeluarkan untuk bertransaksi. Jika sebelumnya dana disimpan oleh *broker*, kemudian uang tersebut nantinya akan digunakan oleh *broker* untuk melakukan transaksi, hal inilah yang sering disebut dengan istilah *margin*.

b. Jenis-Jenis Akun pada FBS<sup>89</sup>

1) Akun Cent

Broker akun cent ini cocok untuk *trader* yang baru bergabung di dunia *trading* dan belum memiliki pengalaman menjadi *trader forex* yang handal. Hal ini karena akun cent memiliki fasilitas, fitur dan kemudahan yang lengkap serta cocok untuk para pemula.

2) Akun Micro

*Trader* dengan deposit yang lebih ringan dan spread yang tetap maka bisa mencoba untuk menggunakan akun micro. Akun ini memungkinkan untuk melakukan perhitungan keuntungan secara tepat.


3) Akun Standar

Akun standar ini cocok bagi *trader* yang sudah berpengalaman dan level profesional dalam *trading*. Fasilitas dan fitur yang diberikan mampu menunjang keterampilan saat *trading*.


---

<sup>89</sup> [Edusaham.com](http://Edusaham.com), Diakses tanggal 24 Oktober 2021, Pukul 09.18

## 2. Menu Pada Aplikasi *Financial Broker Succes*




Pada menu utama disuguhkan pembuatan akun trading baik itu secara demo ataupun real. Bila dirasa trading masih tahap belajar dan melihat pergerakan pasar, maka trader diberikan pilihan akun demo dengan diberikan dana sample sampai dengan \$10.000. dan apabila trader memilih langsung bertansaksi secara nyata maka diberikan pilihan akun real




Untuk membuka akun demo trader diberikan pilihan atas akun tersebut, seperti jenis platformnya menggunakan

meta trader 4 atau 5, jenis mata uangnya saldo dana sample untuk belajar.




Untuk akun riil trader diberikan pilihan menggunakan akun cent, standart, mikro, dan zero spread.



Untuk login pada web FBS dibutuhkan email serta password yang daftarkan ketika diawal ketika mendaftar.

Contoh step pendaftaran pada web *FBS* dengan membubuhkan alamat email dan nama trader yang bersangkutan.

Seperti halnya pada akun demo, trader diharap mengisi form radio button sesuai dengan pilihan yang diinginkan baik jenis *platform* nya, jenis mata uang serta *leverage* nya.



Setelah melakukan pendaftaran dengan berbagai macam isian, maka trader dihadapkan dengan akun yang dipilih dengan saldo trading \$0.00. apabila trader ingin melakukan transaksi riil, maka trader menyiapkan dana minimal \$10 untuk di *top up* kedalam system web FBS sehingga nanti akan tampil pada *chart* maupun web FBS



Tampilan *chart* pada *pair* mata uang EUR/USD dengan jenis grafik *candle stick*. Salah satu cara menganalisa transaksi jual/beli bisa dengan menggunakan *candle stick* yaitu melihat seberapa panjang ekor pada bagian atas dan bawah pada badan *chart* tersebut.



Contoh ketika *trader login* pada *platform* meta trader (MT4) dengan memasukkan kode yg sudah diberikan dari pihak *broker*.

### 3. Aturan Penggunaan Aplikasi *Financial Broker Succes*

#### a. Syarat mendaftar akun FBS<sup>90</sup>

Untuk register Personal Area di FBS kunjungi website resmi FBS dan klik tombol “Buka akun” di bagian sudut kanan atas website, daftar via jejaring sosial atau masukkan data yang diperlukan untuk pendaftaran akun secara manual.

<sup>90</sup> <https://fbsid-broker.com/analytics/guidebooks/category/beginner>, Diakses tanggal 24 Oktober 2021, pukul 08.21



Masukkan email valid dan nama lengkap. Pastikan untuk memeriksa bahwa data tersebut benar, ini diperlukan untuk verifikasi dan proses penarikan dana. Kemudian klik tombol “Daftar sebagai Trader”.

Akan ditampilkan hasil password yang dapat *Trader* gunakan dan link konfirmasi email akan dikirimkan ke alamat email *trader*.

Kami telah mengirimkan tautan konfirmasi ke

Jika Anda tidak mendapatkan tautan:

- Periksa folder "Spam" Anda
- Masukkan email Anda yang masih aktif

Kirim ulang

Setelah alamat email dikonfirmasi, maka sudah dapat membuka akun *trading* bagi *trader*, akun riil atau demo. Jika seorang pemula, direkomendasikan untuk pilih akun *cent* untuk *trading* dengan jumlah uang yang lebih kecil. Jika sudah berpengalaman *trading forex*, maka bisa memilih akun mikro atau standar.

The screenshot shows a trading platform's account selection interface. At the top, there are two tabs: 'Real' (highlighted in blue) and 'Demo'. Below the tabs is a grid of six account type cards, each with a distinct icon and color:

- Cent:** Represented by a green coin icon. Description: 'Sempurna untuk mereka yang baru mulai perjalanan menuju kesuksesan di Forex.' Button: 'Buka akun' (green).
- Standard:** Represented by a blue dollar sign icon. Description: 'Untuk trader berpengalaman yang ingin meningkatkan kesuksesan di Forex.' Button: 'Buka akun' (blue).
- Kripto:** Represented by a black Bitcoin icon. Description: 'Opsi bergengsi untuk trading mata uang kripto dengan spread rendah.' Button: 'Buka akun' (black).
- Zero spread:** Represented by a gold coin icon. Description: 'Dirancang untuk mereka yang ingin trading dengan kecepatan tercepat.' Button: 'Buka akun' (gold).
- Micro:** Represented by a purple coin icon. Description: 'Cocok untuk yang ingin menghitung profit secara tepat.' Button: 'Buka akun' (purple).
- ECN:** Represented by a green coin icon. Description: 'Untuk Anda yang ingin merasakan kekuatan trading dengan teknologi ECN.' Button: 'Buka akun' (green).

Kemudian memilih versi MetaTrader, mata uang akun, dan leverage.



Setelah itu dibutuhkan nomor rekening dan verifikasi email dan login ke akun *FBS*. Maka registrasi dinyatakan selesai, *trader* akan melihat informasi akunnya. Untuk menarik uang dari akun, diperlukan verifikasi profil terlebih dahulu.<sup>91</sup>

#### b. Jam Kerja Operasional *FBS*

*Forex* atau valuta asing adalah pasar untuk membeli dan menjual mata uang dari berbagai negara terhadap satu sama lain. *Forex* adalah salah satu pasar keuangan global terbesar untuk *trading* berbagai mata uang. Pasar *Forex* menyediakan layanan 24 jam sehari, buka lima hari dalam seminggu (senin-jum'at) sama halnya dengan Bank pada umumnya tetapi beroperasi 24 jam di seluruh dunia secara online.<sup>92</sup> Artinya, setiap orang di seluruh dunia memiliki akses ke trading mata

---

<sup>91</sup> Wawancara Peneliti dengan Adi Wibowo,(Pengguna *FBS* ) Pada Tanggal 12 November 2021

<sup>92</sup> Wawancara Peneliti dengan Adi Wibowo,(Pengguna *FBS* ) Pada Tanggal 12 November 2021

uang, seseorang dapat membeli dan menjual posisi kapan saja selama hari kerja.

Tidak perlu datang secara langsung saat pertukaran mata uang karena tidak ada lokasi secara fisik tempat investor pergi untuk memperdagangkan mata uang.. Jadi, pembelian dan penjualan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain dilakukan di Internet. *Trader* membuka posisi mata uang tertentu dan mengharapkan penguatan mata uang tersebut jika tujuannya adalah membeli, atau mengharapkan pelemahan jika tujuannya adalah menjual. Karena pergerakan harga seperti itu, *trader* bisa mendapatkan *profit*.<sup>93</sup>

c. Ketentuan Deposit pada *FBS*

Hal dasar untuk memulai, perlu diingat bahwa ada akun demo yang memungkinkan *trader* untuk berlatih trading tanpa investasi \$1 pun. Banyaknya uang di akun demo *FBS* \$10.000.<sup>94</sup>

Ketika ingin *trading* di akun real dan menghasilkan uang, maka *trader* harus mengetahui bahwa jumlah uang yang dibutuhkan untuk mulai *trading* tergantung dari jenis akun yang dipilih. Contohnya, untuk trading di akun micro maka harus deposit minimal \$5. Maka sudah bisa membuka volume

---

<sup>93</sup> <https://fbsid-broker.com>, Diakses tanggal 24 Oktober 2021, pukul 08.21

<sup>94</sup> Wawancara Peneliti dengan Sugianto,(Pengguna *FBS* ) Pada Tanggal 12 November 2021

order mulai dari 0.01 lot dan menggunakan leverage. Setiap akun berbeda minimal depositnya:<sup>95</sup>

Akun Cent, jumlah minimal deposit adalah 1 USD;

Akun Micro, jumlah minimal deposit adalah 5 USD;

Akun Standard, jumlah minimal deposit adalah 100 USD;

#### 4. *Trading Forex Pada Aplikasi Financial Broker Succes*

##### a. *Pengertian Forex*

*Forex trading* atau yang juga disebut dengan *trading forex* adalah perdagangan mata uang dari berbagai negara yang berbeda dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini, *forex* adalah kependekan dari *Foreign Exchange* atau bisa disebut pertukaran valuta asing. Sebuah *forex* diantaranya membeli Euro (mata uang utama Eropa), sementara secara bersamaan menjual USD (mata uang Amerika), bisa disingkat EUR atau USD. *Trader* atau *forex trader* adalah istilah untuk orang-orang yang melakukan *forex trading* tersebut yang berdagang mata uang dari berbagai negara.<sup>96</sup>

Pengertian *forex* adalah sebuah transaksi yang menukarkan mata uang asing. *Forex* merupakan singkatan dari *foreign exchange*. Sementara itu, *forex* dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan valuta asing atau valas. Aktivitas pertukaran mata uang asing

---

<sup>95</sup> Wawancara Peneliti dengan Sugianto, (Pengguna FBS ) Pada Tanggal 12 November 2021

<sup>96</sup> <https://www.goala.app/id/blog/keuangan/investasi/apa-itu-trading-forex>, Diakses tanggal 25 Oktober 2021, pukul 09.08

ini terjadi karena adanya kebutuhan atas penggunaan mata uang asing tersebut. Misalnya saat sedang berkunjung ke luar negeri, tentu membutuhkan uang sesuai dengan nilai mata uang di negara tersebut untuk melakukan berbagai transaksi. Oleh karena itu harus menukarkan uang rupiah dengan mata uang yang berlaku di negara tersebut. Penukaran uang rupiah dengan uang mata asing inilah yang disebut sebagai *forex*.<sup>97</sup>

b. Perbedaan antara *Trading forex* dan *money changer*<sup>98</sup>

Tabel 3.1. Perbedaan antara *trading forex* dan *money*

Uraian	Forex	Money changer
Tempat transaksi	Secara online dan bisa melakukan transaksi dimana saja.	Bank, maupun jasa money changer
Tujuan	Mendapatkan keuntungan	Kebutuhan
Sifat transaksi	Tidak secara fisik (kasat mata)	Secara fisik

<sup>97</sup> <https://www.goala.app/id/blog/keuangan/investasi/apa-itu-trading-forex>, Diakses tanggal 25 Oktober 2021, pukul 09.09

<sup>98</sup> <https://www.maxoke.com/2018/11/pengertian-forex-dan-perbedaannya.html>. Diakses tanggal 25 Oktober 2021, pukul 09.15

Sumber :

<https://www.maxoke.com/2018/11/pengertian-forex-dan-perbedaannya.html>.

Perdagangan valuta asing (valas) dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, Bank sentral, perusahaan Multinasional, serta individual . Transaksi jual-beli mata uang diantara berbagai pihak bukan terjadi di sebuah pasar dengan bangunan fisik, melainkan dalam jaringan atau di lakukan secara online yang disebut pasar *forex*.

Ada pun media yang di gunakan untuk transaksi forex antara lain MetaTrader4, MetaTrader5, web trader dan platform yang di keluarkan oleh masing-masing *Broker*. Seiring dengan perkembangan teknologi, *trading forex* dapat di jangkau oleh semua pihak. Melalui internet, *trading forex* juga bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja.

c. Bank Mitra *FBS*

Salah satu faktor pertimbangan bagi *trader* untuk bergabung ke salah satu *broker* adalah kemudahan untuk mengirim dan menarik dana. Hal ini penting karena kemudahan akses akan memberikan kepercayaan lebih pada *broker* tersebut.

*FBS* melayani pengiriman dan penarikan dana melalui ATM bank lokal. Beberapa bank lokal yang bisa dipakai untuk melakukan transaksi adalah BCA,

Mandiri, BNI, BRI, OCBC NISP, dan CIMB NIAGA.<sup>99</sup>

## 5. Pengguna (*trader*) yang menggunakan *Financial Broker Succes*

### a. Usia *trader* FBS

Sekiranya *trader* adalah orang perseorangan, dia adalah seorang yang sah segi umur. Jika *trader* merupakan wujud yang sah, mampu dan tidak ada siapapun kecuali *trader*, mempunyai hak tuntutan atau kewajiban terhadap urus niaga dilakukan dalam akun dagangan pelanggan. Dalam hal ini yaitu ketika *trader* merupakan orang pribadi, maka *trader* harus memenuhi usia legal.. Oleh karena itu, untuk *trading* dengan *platform* FBS, seorang *trader* harus berusia minimal 18 tahun.<sup>100</sup>

### b. Masa percobaan *trader* pada FBS

Ketika seorang *trader* dikatakan pemula maka boleh mencoba menggunakan akun Demo, dimana akun tersebut khusus untuk para *trader* pemula yang ingin mencoba *trading* forex. Deposit yang disediakan oleh pihak FBS pada akun demo senilai \$10.000, dengan keuntungan ataupun kerugian diambil alih oleh pihak FBS. Tidak menutup kemungkinan untuk para *trader*

---

<sup>99</sup> Wawancara Peneliti dengan Adi Wibowo,(Pengguna FBS) Pada Tanggal 12 November 2021

<sup>100</sup><https://fdokumen.com/document/perjanjian-pelanggan-myfbscom-fbs-perjanjian-pelanggan-fbs-suatu-pesanan.html>. Diakses tanggal 25 oktober 2021, pukul 10.14

yang sudah handal ingin kembali mencoba akun demo.<sup>101</sup>

c. Populasi pengguna (*trader*) FBS

Tabel 3.2. Populasi pengguna FBS

Umur	Presentase (%)
12-17 tahun	23%
18-35 tahun	58%
36-50 tahun	19%

Sumber : Berdasarkan pemaparan dari beberapa *trader*, 2021

Untuk data global pengguna *platform FBS* diperkirakan 15 juta jiwa, sedangkan untuk yang berdomisili di Manna, Bengkulu Selatan diperkirakan seperti table yang terlampir. Mayoritas *trader* adalah laki-laki, ada yang sebagai pekerjaan sampingan bahkan hanya duduk seharian menunggu *profit* dari *trading forex*.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Wawancara Peneliti dengan Adi Wibowo, (Pengguna FBS) Pada Tanggal 12 November 2021

<sup>102</sup> Wawancara Peneliti dengan Adi Wibowo, Sugianto, dkk, (Pengguna FBS) Pada Tanggal 12 November 2021

**BAB VI**  
**PELAKSANAAN *TRADING FOREX* PADA APLIKASI**  
***FINANCIAL BROKER SUCCES* BERDASARKAN HUKUM**  
**EKONOMI SYARIAH**

**A. Pelaksanaan *Trading Forex* pada Aplikasi *Financial Broker Succes***

**1. Akad Transaksi *Trading forex* pada *FBS***

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pengguna *platform Financial Broker Succes* yaitu Bapak Adi Wibowo yang mengatakan bahwa :

“Jika ingin memulai *trading forex* maka hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mendaftar dengan memasukkan data pribadi seperti; email yang valid, nama lengkap, setelah itu barulah bisa mengakses *Financial Broker Succes* dengan email serta password yang tertera dilayar. Dengan begitu maka trader sudah dianggap melakukan akad dan bersedia menanggung resiko apapun yang akan terjadi ketika bertransaksi, baik itu untung ataupun rugi.”<sup>103</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, penulis analisis bahwa sebelum seorang *trader* melakukan *trading forex* pada *Financial Broker Succes* hendaknya mencari informasi terkait *trading forex* itu sendiri ataupun platform yang menaunginya agar tidak terjadi hal diluar keinginan *trader*. Akad *trading forex* ini sudah ditentukan sejak *trader* mengisi data diri yang artinya

---

<sup>103</sup> Wawancara peneliti dengan Adi Wibowo, (pengguna *FBS*), Pada tanggal 12 November 2021

sudah sepakat dengan apapun yang terjadi kedepannya, dan hal itu bisa merugikan *trader* itu sendiri.

Hal senada juga diungkapkan oleh *trader* lainnya, dan mantan pelaku *trading forex*, mereka mengatakan bahwa akad transaksi trading forex tidak ada secara tertulis, tetapi tersirat melalui pengisian data diri dan hal itu sudah dianggap berakad ketika kedua pihak saling menyetujui.

Berdasarkan wawancara penulis kepada mantan *trader* yaitu Bapak Sugianto, beliau mengatakan bahwa :

“Jika membahas tentang akad pada *trading forex* hal itu sudah jelas bahwa tidak ada ijab qabul secara tertulis antara pihak *FBS* dengan *trader*, selama ini trader menganggap bahwa mengisi form data diri ketika mendaftar akun adalah akad yang artinya mereka menyetujui semua syarat dan ketentuan yang ada pada *FBS*.”<sup>104</sup>

Dari hasil wawancara di atas, penulis menganalisis bahwa ada beberapa mantan trader yang tidak mengetahui bahwa hal tersebut dianggap berakad.

Berdasarkan wawancara dengan trader yang pernah mengalami kerugian yaitu Bapak Eri Oktadio mengatakan bahwa :

“Ketika itu bisa dikatakan saya sebagai *trader* pemula, yang belum mengetahui apapun tentang *trading*

---

<sup>104</sup> Wawancara peneliti dengan Sugianto, (mantan pengguna), Pada tanggal 12 November 2021

*forex* ataupun *FBS*. Seperti kebanyakan aplikasi lain yang sedang marak dan berharap bisa menggali keuntungan dari sana maka saya mencoba untuk mendaftar dengan cara mengisi form data diri. Setelah itu saya melakukan transaksi kemudian merasa rugi, ketika saya bertanya kepada *trader* yang lain, mereka mengatakan bahwa tidak ada *complaint* atau pengajuan keluhan karena disaat mendaftar itu sudah dianggap menyetujui semua hal yang akan terjadi nantinya serta siap untuk rugi.”<sup>105</sup>

Begitu juga dengan Ibu Yeni Ortiminarni selaku pengguna (*trader*) *FBS* mengatakan bahwa :

“Persetujuan akad antara *FBS* dan *trader* dimulai ketika seorang *trader* mendaftar dan mengisi data diri pada platform *FBS*, dengan demikian *trader* dinyatakan setuju akan semua persyaratan dan aturan main yang berlaku serta siap rugi apabila suatu saat mengalami kerugian.”<sup>106</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak yang bersangkutan, dalam hal ini pengguna dan mantan pengguna *FBS*, dapat dianalisis bahwa pihak *FBS* tidak merincikan secara gamblang terkait aturan penggunaan maupun persyaratan sebelum mendaftar. Ijab qabul yang dilakukan hanya untuk formalitas, tidak secara tertulis dan tidak pula bertatap muka secara langsung. Tetapi juga ada beberapa pengguna yang sudah mencari

---

<sup>105</sup> Wawancara peneliti dengan Eri Oktadio, (pengguna *FBS*), Pada tanggal 12 November 2021

<sup>106</sup> Wawancara peneliti dengan Yeni Ortiminarni, (pengguna *FBS*), Pada tanggal 12 November 2021

informasi dan memang sepakat untuk menyetujui segala hal ketika melakukan pengisian data diri sebelum membuat akun *FBS*.

## 2. Tata Cara *Trading forex* pada *FBS*

### a. Cara menjual dan membeli mata uang pada *FBS*

Berdasarkan wawancara antara penulis dengan pengguna *FBS* yaitu Bapak Adi Wibowo, mengatakan bahwa :

“Perdagangan mata uang pada *FBS* tidak jauh berbeda dengan dengan perdagangan di pasar. Seseorang membeli barang kemudian ditukar dengan uang. Tetapi pada *trading forex*, seseorang membeli uang dengan uang dan menjual uang dengan uang. Cara menjual maupun membeli mata uang pada *FBS* hampir sama tetapi dilakukan secara terpisah. Transaksi yang dilakukan yaitu dengan cara melihat keadaan pasar dunia yang ditunjukkan dengan grafik *candlestick* pada *FBS*”<sup>107</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Eri Oktadio dan Nedyansyah selaku pengguna *FBS* mengatakan bahwa :

“*trading forex* dan money changer sebenarnya yang membedakan hanya cara bertransaksinya, ada yang online dan ada yang offline. Untuk melakukan transaksi maka perlu memperhatikan kondisi pasar

---

<sup>107</sup> Wawancara peneliti dengan Adi Wibowo, (pengguna *FBS*), Pada tanggal 12 November 2021

melalui grafik yang tertera, grafik yang biasanya dipakai oleh mayoritas pengguna adalah *candle stick*.”<sup>108</sup>

Adapun mengenai penjelasan grafik *candlestick* pada *FBS*, menurut Bapak Adi Wibowo yaitu :

“*Candlestick chart* berbentuk seperti lilin dengan sumbu *high & low*. Seorang *trader* yang akan memulai transaksi akan memperhatikan arah sumbu pada grafik, dan membaca pergerakan harga. Jika ingin melakukan transaksi *sell* maka perhatikan warna merah, dan warna hijau untuk transaksi *buy*.”<sup>109</sup>

Sedangkan terkait aturan yang perlu diingat yaitu *trading forex* tanpa spekulasi, berdasarkan wawancara dengan Bapak Sugianto selaku mantan pengguna, mengatakan bahwa :

“Kebanyakan pengguna atau *trader* melakukan transaksi forex bertujuan untuk spekulasi, termasuk saya. Tetapi juga ada pengguna yang memang memperhatikan kondisi pergerakan pasar dunia, spekulasi biasanya kami lakukan untuk mencari keberuntungan, iseng-iseng berhadiah menurut saya,

---

<sup>108</sup> Wawancara peneliti dengan Eri dan Nedy, (pengguna *FBS*) Pada tanggal 12 November 2021

<sup>109</sup> Wawancara peneliti dengan Adi Wibowo (pengguna *FBS*), Pada tanggal 12 November 2021

karena untung dan ruginya juga akan kembali ke pengguna itu sendiri.”<sup>110</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis simpulkan bahwa *trading forex* maupun *money changer* di bank, yang berbeda hanya tempat transaksinya. Jika membahas tentang tatacara bertransaksi maka ada sebagian trader yang murni mempelajari konsep pergerakan pasar dunia, tetapi tidak sedikit juga yang melakukan spekulasi atau seperti mengundi nasib dengan mencoba peruntungan pada sebuah transaksi.

b. Pencairan dana *trading* pada *FBS*

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yeni Ortiminarni selaku pengguna *FBS*, mengatakan bahwa :

“Permintaan atas penarikan dana biasanya diproses oleh Departemen Keuangan *FBS* sesuai dengan urutan antrian, setelah permintaan atas penarikan dana disetujui oleh Departemen Keuangan *FBS*, dana akan dikirimkan (dari pihak *FBS*), dan selanjutnya akan diproses lebih lanjut oleh sistem pembayaran yang digunakan.”<sup>111</sup>

Disambung juga oleh Bapak Somad yaitu :

---

<sup>110</sup> Wawancara prneliti dengan Sugianto, (mantan pengguna *FBS*), Pada tanggal 12 November 2021

<sup>111</sup> Wawancara Peneliti dengan Yeni Ortiminarni, (Pengguna *FBS*) Pada Tanggal 12 November 2021

“Penarikan dana melalui sistem pembayaran elektronik diproses secara instan, tapi terkadang bisa memakan waktu hingga 30 menit. Kalau menarik dana ke kartu bank, maka waktu rata-rata yang dibutuhkan adalah 3-4 hari kerja. Untuk transfer bank, penarikan biasanya diproses dalam 7-10 hari kerja. Jam kerja Departemen Keuangan FBS dari pukul 19:00 pada hari Minggu sampai dengan pukul 22:00 pada hari Jumat dan dari pukul 08:00 sampai dengan pukul 17:00 pada hari Sabtu. Setelah mengajukan permintaan atas penarikan dana, maka bisa memeriksa statusnya di bagian Riwayat Transaksi.”<sup>112</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis simpulkan bahwa ketika pengguna *FBS* ingin menarik dana dari hasil *trading forex* akan diproses oleh Departemen Keuangan *FBS* jika sudah disetujui maka akan bisa diambil dalam kurun waktu kurang lebih satu minggu.

c. Cara menarik deposit dan keuntungan pada *FBS*

Menurut pemaparan dari Bapak Adi Wibowo selaku *trader FBS* mengatakan bahwa maksud dari penarikan disini yaitu menarik keuntungan yang sudah didapat dari melakukan *trading* dan menarik sebagian modal yang telah di depositkan pada awal mendaftar. Sebagai contoh, *trader A* mendepositkan

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Bapak Somad (mantan pengguna *FBS*), Pada tanggal 12 November 2021

10 USD dan bertransaksi di *FBS* kurang lebih satu minggu dengan mendapat keuntungan 7 USD. Dengan jumlah tersebut, *trader A* tadi bisa menarik semua keuntungan serta deposit pada *FBS* secara habis atau sampai 0 USD.<sup>113</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yeni Ortiminarni, Bapak Eri Oktadio, Bapak Nedy, Bapak Sugianto selaku pengguna *FBS*, mengenai media penarikan dana pada *FBS* mengatakan hal yang sama bahwa :

“*Trader* dapat menarik dana dari akunnya hanya ke sistem pembayaran yang telah digunakan untuk deposit. Di wilayah bank lokal tersedia, jika bank lokal tidak tersedia, maka dapat ditarik melalui e-wallet.”<sup>114</sup>

Penjelasan mengenai bank lokal yang disediakan oleh pihak *FBS* yaitu Bank BCA, Mandiri, BRI, BNI, OCBC NISP, dan CIMB NIAGA. Jika seorang *trader* tidak mempunyai rekening bank, maka alternatif lain bisa melalui e-wallet yang tersedia yaitu Ovo, Dana, Link Aja, dan Shopee.

Cara menarik dana dari akun trading di Personal Area.

---

<sup>113</sup> Wawancara peneliti dengan Adi Wibowo (pengguna *FBS*). Pada tanggal 12 November 2021

<sup>114</sup> Wawancara peneliti dengan Yeni, Eri, Nedy, Sugianto. Pada tanggal 12 November 2021

1. Klik menu Keuangan di bagian atas halaman.



2. Pilih Penarikan Dana.
3. Pilih dan klik sistem pembayaran yang sesuai.
4. Tentukan akun trading yang ingin anda tarik dananya.
5. Lengkapi data pembayaran elektronik atau bank yang digunakan. Khusus untuk penarikan dana via kartu, klik tanda “+” untuk mengunggah sisi belakang dan depan salinan kartu.
6. Ketik jumlah dana yang anda ingin tarik.
7. Klik tombol “Konfirmasi penarikan dana”.

Jika deposit dana dilakukan melalui Kartu Kredit ke dalam akun trading, maka *trader* wajib mengunggah foto/scan dari Kartu Kredit yang digunakan untuk proses penarikan dana dari akun *trading* tersebut. Foto/scan Kartu Kredit harus memuat 6 digit nomor pertama dan 4 digit nomor terakhir dari salinan Kartu Kredit, termasuk nama pemegang kartu kredit (*trader* yang bersangkutan), tanggal habis berlaku kartu kredit, dan tanda tangan pemegang kartu kredit (*trader* yang bersangkutan).<sup>115</sup>

- d. Cara menutup atau mengunci akun *FBS*

---

<sup>115</sup> <https://support.fbssupport-id.com/hc/id/articles/360020834960-Bagaimana-cara-menarik-dana->, Diakses tanggal 1 November 2021 pukul 11.04

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sugianto selaku mantan pengguna *FBS* mengatakan bahwa :

“pihak *FBS* tidak menutup akun apa pun agar para *trader* bisa memulihkan dan mengaksesnya kapan saja. Tapi, jika tidak ingin menggunakannya, cukup biarkan saja, maka akun akan diarsipkan jika tidak aktif selama 90 hari.”<sup>116</sup>

Hal yang senada juga dikatakan oleh pengguna *FBS* yang lain, bahwa :

“pihak sana tidak akan menutup akun, agar pengguna bisa mengakses atau menggunakannya kembali. Sama halnya kalau deposit pada akun *FBS* dibiarkan kosong terlalu lama maka pihak *FBS* akan otomatis membekukan akun tersebut (tidak secara permanen).”<sup>117</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis simpulkan bahwa *Financial Broker Succes* atau *FBS* tidak akan menutup atau mengunci akun *tradernya* melainkan akan dibekukan sementara, jika nanti *trader* ingin menggunakannya kembali maka hanya perlu memasukkan email dan password akun.

### **3. Objek Transaksi Trading Forex pada *FBS***

#### **a. Objek perdagangan *forex* pada *FBS***

---

<sup>116</sup> Wawancara peneliti dengan Sugianto (mantan pengguna *FBS*), Pada tanggal 12 November 2021

<sup>117</sup> Wawancara peneliti dengan pengguna *FBS*, Pada tanggal 12 November 2021

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Adi Wibowo selaku pengguna *FBS*, mengatakan bahwa :

“Sebenarnya yang diperdagangkan dalam aktivitas transaksi valas atau forex adalah uang, yaitu mata uang dari berbagai macam negara, misalnya jika membeli sebuah mata uang katakanlah dollar Amerika, nilai kurs yang berlaku dari dollar Amerika ini sangat tergantung dari kondisi perekonomian jangka panjang serta harapan para pelaku pasar terhadap mata uang suatu negara tertentu. Nilai kurs yang berlaku terhadap mata uang negara lainnya, yang digunakan dalam perdagangan ini biasanya berasal dari mata uang negara yang memiliki perekonomian yang cukup maju yang sering digolongkan sebagai mata uang utama.”<sup>118</sup>

Berikut ini adalah daftar beberapa mata uang yang dipergunakan dalam perdagangan forex :<sup>119</sup>

Tabel 4.1. Daftar Mata Uang yang diperdagangkan dalam Perdagangan *Forex* pada *FBS*

Kode	Nama Resmi Mata Uang	Negara
US\$	US Dollar	Amerika Serikat
JPY	Japanese Yen	Jepang
GBP	Great Britain Pound	Inggris

<sup>118</sup> Wawancara peneliti dengan Adi Wibowo, (pengguna *FBS*), Pada tanggal 12 November 2021

<sup>119</sup> Lie Ricky Ferlianto dan Joni Rizal, *Forex Online Tren Investasi Masa Kini* (Jakarta : Kompas Gramedia, 2012), h. 18

	Sterling	
EUR	Euro	Uni Eropa
CHF	Swiss Franc	Swiss
AUD	Australian Dollar	Australia
CAD	Canada Dollar	Kanada

Sumber : Lie Ricky Ferlianto dan Joni Rizal, *Forex Online Tren Investasi Masa Kini* (Jakarta : Kompas Gramedia, 2012).

Transaksi *forex* atau aktivitas valuta asing selalu menggunakan jenis Pasangan Mata uang, seperti EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, AUDUSD. Alasan diharuskannya menggunakan mata uang yang berpasangan, karena nilai mata uang ini selalu relatif berubah terhadap mata uang lainnya.<sup>120</sup> *Forex* termasuk instrumen investasi atau *trading* yang akan selalu melibatkan sepasang mata uang yaitu *base currency* (mata uang dasar untuk perhitungan mata uang lain) dan *quote currency* (mata uang posisi kedua). Sebagai contoh, nilai pasangan mata uang EURUSD adalah 1,3622/24 USD. Artinya untuk harga 1 EUR sama dengan 24 USD.

Adapun mata uang yang tingkat keuntungannya lebih besar jika ditransaksikan yaitu US Dollar, jika dibandingkan dengan mata uang

---

<sup>120</sup> Wawancara peneliti dengan Adi Wibowo (pengguna FBS), Pada tanggal 12 November 2021

lainnya.<sup>121</sup> Faktor yang dapat mempengaruhi EURUSD dianggap menguntungkan bagi *trader* karena *pair* atau pasangan valas EURUSD memiliki likuiditas tertinggi dan merupakan mata uang yang paling diminati di dunia. Faktor lain yang menjadi tolak ukur USD menguntungkan untuk *trader* di Indonesia karena 1 USD jika dikonversikan ke Rupiah, nilainya mencapai Rp. 15.000 dan hal itu dianggap menguntungkan oleh *trader*.

Berdasarkan hasil data dan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pergerakan nilai tukar di pasar dipengaruhi oleh faktor fundamental atau faktor dasar seperti permintaan dan penawaran di pasar, pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, perkembangan ekspor dan impor, sedangkan faktor non fundamental dapat berupa sentiment atau reaksi pasar terhadap perkembangan sosial politik, faktor psikologi para pelaku pasar dalam membaca informasi dan rumor-rumor yang berkembang.

b. Rata-rata keuntungan dan kerugian *trader*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Somad dan Bapak Sugianto selaku mantan pengguna *FBS* sekaligus yang pernah mengalami kerugian, mengatakan bahwa :

“Pasar *Forex* adalah tempat dimana *trader* bertransaksi setiap harinya, keuntungan dan kerugian

---

<sup>121</sup> Wawancara peneliti dengan Nedy (pengguna *FBS*), Pada tanggal 12 November 2021

yang diperoleh ditentukan dengan pergerakan ekonomi global. *Trader* perlu mengetahui cara menentukan mekanisme transaksi dengan benar, agar nantinya tak sekedar mengikuti emosi atau hanya berspekulasi.”<sup>122</sup>

Rata-rata keuntungan yang didapat oleh para trader biasanya berada pada kisaran 1-10 USD perhari, kebanyakan hanya 1-3 USD. Jika ditotalkan dalam seminggu rata-rata harian keuntungan yang diperoleh trader ada 5-7 USD.<sup>123</sup> Sedangkan kerugian yang diperoleh juga tak kalah jauh dengan keuntungan yang didapat, tetapi jika tidak mempelajari ilmu mengenai *trading forex* dengan baik, dalam kurun waktu 1 minggu kerugian yang dicapai juga cukup besar.

c. Menyimpan dana pada akun *FBS*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sugianto selaku mantan pengguna *FBS*, mengatakan bahwa :

“Jika ingin menyimpan dana pada akun *FBS* tanpa bermain *forex* maka hal itu boleh dan tidak dilarang, akan tetapi jika dalam jumlah yang besar, lebih baik ke tempat ataupun rekening yang sudah terjaga selama ini seperti Bank pada umumnya, Karena ditakutkan data yang sudah terdaftar pada

---

<sup>122</sup> Wawancara Peneliti dengan Somad dan Sugianto, (Mantan Pengguna *FBS*) Pada Tanggal 12 November 2021

<sup>123</sup> Wawancara Peneliti dengan Adi Wibowo, (Pengguna *FBS*) Pada Tanggal 12 November 2021

akun kemungkinan bisa hilang atau di hack oleh orang lain sehingga memudahkan akses masuk orang lain untuk mengambil deposit pada akun *FBS*.”<sup>124</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Eri Oktadio yaitu:

“menyimpan dana pada akun *FBS* ditakutkan akan di hack oleh orang lain atau terjadi kebocoran data walaupun sampai sekarang belum pernah terjadi tetapi lebih baik antisipasi saja.”<sup>125</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa menyimpan dana atau tabungan di akun *FBS* tidak ada larangan tetapi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, lebih baik menyimpan uang tersebut di Bank sehingga lebih aman.

d. Pembagian komisi antara *FBS* dan *trader*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Adi Wibowo selaku pengguna *FBS* mengatakan bahwa :

“*FBS* atau makelar (pialang) hanya menyediakan wadah untuk proses transaksi, akan tetapi sebagai makelar yang menampung proses transaksi tersebut, ada pembagian keuntungan yang terjadi antara pihak *FBS* dan *trader*. Misalnya *trader A*

---

<sup>124</sup> Wawancara Peneliti dengan Sugianto (mantan pengguna *FBS*) Pada Tanggal 12 November 2021

<sup>125</sup> Wawancara peneliti dengan Eri Oktadio (pengguna *FBS*), Pada tanggal 12 November 2021

menjual mata uang USD dengan harga 1,2 dollar kemudian ketika grafik menunjukkan di angka 1,3 dollar maka otomatis selisih dari keuntungan tersebut milik pihak *FBS*.<sup>126</sup>

Komisi yang didapat oleh *FBS* bisa berasal dari selisih keuntungan *trader* sekitar 0,1-5% jika melihat dari selisih harga. Sebagai contoh lain, *trader* A melakukan transaksi *forex* dengan harga jual 1,3622 USD kemudian setelah 10 menit harga naik menjadi 1,3630 USD, selisih dari kedua harga adalah 0,8 USD, pihak *FBS* hanya mengambil sekitar 0,2 atau 0,3 % dari keuntungan yang didapat tersebut. Adapula komisi yang didapat dari biaya setoran dan biaya penarikan yang dilakukan *trader*, sedangkan untuk contoh komisi pada saat *trader* menarik dana, maka pihak *FBS* memperoleh kurang lebih 1 USD.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Nedy dan Ibu Yeni Ortiminarni bahwa selisih dari keuntungan yang didapatkan oleh *trader* otomatis menjadi hak pihak *FBS*.<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup> Wawancara Peneliti dengan Adi Wibowo, (Pengguna *FBS*) Pada Tanggal 12 November 2021

<sup>127</sup> Wawancara peneliti dengan Nedy, Yeni Ortiminarni (pengguna *FBS*), Pada tanggal 12 November 2021

## **B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Trading Forex* pada *FBS***

### **1. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Transaksi *Trading Forex* pada *FBS***

Dari hasil penelitian di atas mengenai akad transaksi *trading forex* pada *FBS* bahwa akad *trading forex* sudah terhitung sejak seorang *trader* mengisi data diri yang artinya sudah sepakat dengan apapun yang terjadi kedepannya, walaupun hal itu bisa merugikan *trader* itu sendiri. Akad *trading forex* tidak ada secara tertulis, tetapi tersirat melalui pengisian data diri dan hal itu sudah dianggap berakad ketika kedua pihak saling menyetujui.

Pihak *FBS* tidak menyatakan secara jelas terkait aturan penggunaan maupun persyaratan sebelum mendaftar. Ijab qabul yang terjadi hanya pada saat awal mendaftarkan data diri, tidak secara tertulis dan tidak pula bertatap muka secara langsung. Beberapa *trader* yang penulis wawancarai tidak mempermasalahkan akad *trading forex*, dengan kata lain *trader* sudah menyetujui segala hal ketika melakukan pengisian data diri sebelum membuat akun *FBS*.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa *trader* merasa hal itu biasa terjadi pada setiap aplikasi yang beredar di dunia luas bahkan secara tegas mereka menyetujui hal tersebut. Jika ditinjau dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, *trading forex* atau *al-sharf* termasuk kepada transaksi jual beli dimana akad dinilai wajib dan menjadi syarat sah jual beli. Praktek *al-sharf* ini

diperbolehkan berdasarkan firman Allah Qs. Al-Baqarah : 275 yaitu

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Kemudian dalam hadis Rasulullah juga disebutkan bahwa:

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ

Telah menceritakan kepada kami Shadaqah bin Al Fadhal telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah berkata, telah

menceritakan kepada saya Yahya bin Abu Ishaq telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Abu Bakrah berkata, Abu Bakrah radliallahu 'anhu berkata; Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, perak dengan perak kecuali dengan jumlah yang sama dan berjual belilah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuai keinginan kalian". (HR. Bukhari No.2029)<sup>128</sup>

Hadist lain juga menyebutkan ;

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abu Sa'id Al Khudriy bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali sama jumlahnya dan jangan kalian lebihkan yang satu atas lainnya dan janganlah kalian berjual beli uang kertas dengan uang kertas kecuali sama jumlahnya dan jangan kalian lebihkan yang satu atas lainnya dan janganlah kalian berjual beli yang disegerakan (hadir) dengan yang diakhirkan (ghoib, ditangguhkan) ". (HR. Bukhari No. 2031)<sup>129</sup>

Hadis lain juga menyebutkan yaitu:

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ الْعَوَّامِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي اسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا

Telah menceritakan kepada kami 'Imran bin Maisarah telah menceritakan kepada kami 'Abbad bin Al 'Awwam telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Abu Ishaq telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Abu Bakrah dari Bapakny radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli perak dengan perak dan emas dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, dan

<sup>128</sup> Bukhari, Kutubut Tis'ah (Kitab Hadis yang Sembilan), Hadis No.2029

<sup>129</sup> Bukhari, Kutubut Tis'ah (Kitab Hadis yang Sembilan), Hadis No.2031

*memerintahkan kami untuk berjual beli emas dengan perak terserah bagaimana keinginan kami dan perak dengan emas terserah bagaimana keinginan kami". (HR. Bukhari No. 2034)<sup>130</sup>*

Dari beberapa Hadis di atas dapat dipahami bahwa ketiga hadis merupakan dalil tentang diperbolehkannya *al-sharf* serta tidak boleh adanya penambahan antara suatu barang yang sejenis (emas dengan emas atau perak dengan perak), karena kelebihan antara dua barang yang sejenis tersebut merupakan riba fadl yang jelas-jelas dilarang oleh Islam. Sedangkan hadis ketiga, selain bisa dijadikan dasar diperbolehkannya *al-sharf*, juga mengisyaratkan bahwa kegiatan jual beli tersebut harus dalam bentuk tunai, yaitu untuk menghindari terjadinya riba nasi'ah.

Ada beberapa syarat yang harus ada dalam jual beli mata uang (valuta asing) Adapun syarat-syarat itu telah disebutkan oleh para ulama dalam penukaran emas dan perak yang mana berlaku juga dalam penukaran mata uang yang ada pada zaman setelahnya, yaitu pada masa sekarang.

Dari beberapa syarat-syarat di atas terdapat beberapa hadits yang menerangkan antara lain:

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَامِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ: نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرْنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا قَالَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ

<sup>130</sup> Bukhari, *Kutubut Tis'ah (Kitab Hadis yang Sembilan)*, Hadist No.2034

*Telah menceritakan kepada kami Abu Ar Rabi' Al 'Ataki telah menceritakan kepada kami 'Abbad bin 'Awwam telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Abu Ishaq telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abu Bakrah dari ayahnya dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang menukar perak dengan perak, emas dengan emas kecuali jika takarannya sama. Dan beliau memerintahkan kami untuk membeli perak dengan emas sekehendak kami, dan membeli emas dengan perak sekehendak kami." Seorang laki-laki bertanya kepadanya, "Apakah dengan serah terima secara tunai?" dia menjawab, "Seperti itulah saya mendengarnya." (HR. Muslim No. 2977)<sup>131</sup>*

Hadits diatas menunjukkan bahwa menjual emas dengan emas atau perak dengan perak itu tidak boleh kecuali sama dengan sama, tidak ada salah satunya melebihi yang lain. Sedangkan salah satu syarat *trading forex* serah terima sebelum berpisah dengan kata lain akad yang dilakukan harus kontan, kedua belah pihak tidak boleh menunda pembayaran salah satu diantara keduanya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada *trader FBS* dan mantan *trader FBS* mengenai akad *trading forex*, penulis menganalisis bahwa akad yang ada pada *FBS* dikakukan pertama kali saat *trader* mengisi data diri untuk mendaftar akun, dengan hal itu maka *trader* sudah termasuk menyetujui semua aturan yang diterapkan, kemudian akad jual dan beli yang terjadi pada *FBS* ada yang dilakukan secara tunai dan ada pula yang ditangguhkan pembayarannya. Pembayaran yang ditangguhkan ini melanggar salah satu akad jual beli

---

<sup>131</sup> Muslim, *Kutubut Tis'ah (Kitab Hadis yang Sembilan)*, Hadist No.2977

dalam Hukum Ekonomi Syariah yang mengharuskan untuk dilakukan secara tunai. Sebagian ulama seperti ulama Syafi'i, Hanafi, dan Hambali sepakat bahwa yang dimaksud dengan berpisah yaitu masing-masing pihak tidak meninggalkan tempat transaksi sebelum menyelesaikannya.

## **2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tata Cara *Trading Forex* pada *FBS***

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada pengguna *FBS* dan mantan pengguna *FBS* terhadap prosedur atau tatacara *trading forex* pada *FBS* bahwa kebijakan dari pihak *FBS* sudah cukup baik dari mulai tatacara menjual dan membeli, mengenai pencairan dana, tatacara menarik deposit dan keuntungan, serta cara *FBS* membekukan akun *trader* sementara. Hal ini tidak ada masalah dan dianggap sudah sesuai menurut Hukum Ekonomi Syariah. Tetapi ada hal lain yang dinilai tidak sesuai yaitu tatacara dari pengguna itu sendiri.

Penulis menganalisis berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN/MUI/III/2002 tentang Jual beli mata uang (*al-sharf*) diperbolehkan tetapi tidak untuk berspekulasi. Beberapa *trader* melakukan transaksi dengan menebak keuntungan dan mengundi nasib dan dilakukan untuk mencari keuntungan semata bukan karena adanya kebutuhan transaksi, hal ini bertentangan dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 28/DSN/MUI/III/2002. Tetapi juga ada sebagian

pengguna yang melakukan atau mengikuti tatacara yang dianjurkan dalam Islam yaitu dengan tidak berspekulasi dan benar-benar melihat pergerakan kondisi pasar sebelum melakukan transaksi.

Hal ini juga berkaitan kembali dengan hadist Nabi yaitu

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ الْعَوَّامِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا  
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ عَنْ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ  
بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا

Telah menceritakan kepada kami 'Imran bin Maisarah telah menceritakan kepada kami 'Abbad bin Al 'Awwam telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Abu Ishaq telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Abu Bakrah dari Bapaknya radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli perak dengan perak dan emas dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, dan memerintahkan kami untuk berjual beli emas dengan perak terserah bagaimana keinginan kami dan perak dengan emas terserah bagaimana keinginan kami". (HR. Bukhari No. 2034)<sup>132</sup>

Dalam Qs. Al- Maidah ayat 90 Allah SWT berfirman

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

90. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

<sup>132</sup> Kutubutis A, Kitab Hadis yang Sembilan, Hadist Bukhari No.2034

Berdasarkan wawancara kepada beberapa *trader* dan mantan *trader*, beberapa transaksi yang dilakukan mengandung spekulasi atau seperti mengundi nasib berharap hanya keuntungan yang akan datang. Spekulasi diartikan sebagai perkiraan yang tidak memiliki pegangan berdasarkan kenyataan. Hal ini berbeda dengan *Trading forex* yang harus dilakukan dengan memperkirakan harga pasar dan mampu menganalisa kondisi serta meminimalkan risiko. Adapun kriteria transaksi yang dianggap spekulasi atau *maysir* adalah;

- a. Transaksi tanpa rencana, yang bertaruh pada arah pergerakan harga tanpa memikirkan kerugian yang akan didapat.
- b. Transaksi dengan cara menebak hasil, yang hanya memfokuskan transaksi dengan harapan besar tanpa pengelolaan resiko.
- c. Aktivitas yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain.
- d. Mempertaruhkan seluruh harta tanpa imbalan.
- e. Pemenang taruhan atau transaksi mengambil hak dan manfaat dari pihak yang kalah.

Jika melihat dari kriteria spekulasi di atas, penulis menyimpulkan bahwa melakukan *trading forex* tidak dianggap berspekulasi. *Trader* yang melakukan transaksi jual beli mata uang asing sama halnya dengan jual beli pada umumnya yang mengharapkan keuntungan dengan beban siap menanggung resiko kerugian. *Trader*

yang melakukan transaksi *forex* tanpa spekulasi disebut dengan transaksi dengan melihat resiko bisnis. Resiko bisnis ada dua yaitu; resiko seseorang yang membeli barang dengan maksud untuk menjualnya kembali dengan tingkat keuntungan tertentu. Sedangkan resiko yang kedua adalah *maysir* yang berarti memakan harta orang lain dengan cara yang batil, spekulasi seperti inilah yang dilarang Allah.<sup>133</sup>

Tindakan spekulasi berawal dari keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan tidak memperdulikan dampak negatif setelahnya. Contohnya seperti seseorang yang bertaruh berharap untung tanpa melihat atau memperkirakan peluang, ketika seseorang itu kalah maka ia rugi, dan jika ia menang maka seseorang rugi.<sup>134</sup> Keuntungan harus berdekatan dengan resiko, jika ingin mendapatkan keuntungan lebih maka harus siap dengan resiko yang akan dihadapi, sesuai dengan firman Allah Qs. Al-Hasyr ayat 18 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَتَنْظُرُوْا نَفْسَكُمْ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ  
 اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

<sup>133</sup>

[google.com.republika.co.id/konsultasisyariah-kriteria-maysir/](https://google.com.republika.co.id/konsultasisyariah-kriteria-maysir/),  
 Diakses tanggal 12 Januari 2022, pukul 16.15

<sup>134</sup> [ipmafa.ac.id/spekulasi-dalam-islam/](http://ipmafa.ac.id/spekulasi-dalam-islam/), Diakses tanggal 23  
 Desember 2021, pukul 14.11

Maka berdasarkan ketentuan di atas, transaksi *trading forex* sama halnya dengan jual beli pada umumnya yang mengharapkan keuntungan serta memiliki beban resiko kerugian, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

### 3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Objek Transaksi *Trading Forex* pada *FBS*

Berdasarkan wawancara dengan pengguna *FBS* mengenai objek transaksi *trading forex* atau mata uang yang diperdagangkan pada *FBS* sudah memenuhi syarat barang transaksi menurut hukum ekonomi syariah, tidak memperdagangkan barang yang najis ataupun hak milik orang lain. Daftar mata uang yang dipergunakan dalam perdagangan *forex* yaitu :<sup>135</sup>

Kode	Nama Resmi Mata Uang	Negara
US\$	US Dollar	Amerika Serikat
JPY	Japanese Yen	Jepang
GBP	Great Britain Pound Sterling	Inggris
EUR	Euro	Uni Eropa
CHF	Swiss Franc	Swiss
AUD	Australian Dollar	Australia
CAD	Canada Dollar	Kanada

Sumber : Lie Ricky Ferlianto dan Joni Rizal, *Forex Online Tren Investasi Masa Kini* (Jakarta : Kompas Gramedia, 2012).

---

<sup>135</sup> Lie Ricky Ferlianto dan Joni Rizal, *Forex Online Tren Investasi Masa Kini* (Jakarta : Kompas Gramedia, 2012), h. 18

Transaksi forex atau aktivitas valuta asing selalu menggunakan jenis Pasangan Mata uang, seperti EURUSD, USJPY, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, AUDUSD. Alasan diharuskannya menggunakan mata uang yang berpasangan, karena nilai mata uang ini selalu relatif berubah terhadap mata uang lainnya.<sup>136</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang terjadi di lapangan, penulis simpulkan bahwa *trader FBS* melakukan transaksi jual beli mata uang asing, sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah yang mengharuskan jual beli mata uang yang berbeda jenis boleh tidak sama nilainya, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda;

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

*Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abu Sa'id Al Khudriy bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali sama jumlahnya dan jangan kalian lebihkan yang satu atas lainnya dan janganlah kalian berjual beli uang kertas dengan uang kertas kecuali sama jumlahnya dan jangan kalian lebihkan yang satu atas lainnya dan janganlah kalian berjual beli yang disegerakan (hadir) dengan yang diakhirkan (ghoib, ditangguhkan)". (HR. Bukhari No.2031)*

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Ekonomi Syari'ah, hukum *sharf* diperbolehkan karena termasuk bentuk jual beli.

---

<sup>136</sup> Wawancara peneliti dengan Adi Wibowo (pengguna FBS), Pada tanggal 12 November 2021

Penukaran emas dengan emas dan perak dengan perak diperbolehkan jika kadarnya sama. Perbedaan harga atau berat dalam jual beli sesuatu yang jenisnya berbeda diperbolehkan. Misalnya, emas dengan perak asal dilakukan di dalam majelis. Dengan perkembangan teknologi, perdagangan valas dapat dilakukan via online yaitu lebih dikenal dengan sebutan *Trading Forex*.

Hasil analisis penulis mengenai objek transaksi *trading forex* pada *FBS* yaitu bahwa pertukaran mata uang asing menjadi sah jika objek (mata uang) yang tidak jenis boleh berbeda nilainya, dan mata uang yang sejenis harus seimbang nilainya. Serta tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai, atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan serta tidak merugikan satu sama lain artinya antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi harus sama-sama ridha. Seperti firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 29, yang berbunyi:<sup>137</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah

---

<sup>137</sup> Adiwarmar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.133

kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Selain itu dalam pertukaran mata uang asing, terdapat dua syarat khusus yaitu: tiada penundaan yang berarti harus segera, dan tidak adanya pelebihan yang berarti adanya keseimbangan. Nabi Muhammad bersabda;

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْعَثِ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

*Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru An Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al Khaddza' dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya". (HR. Muslim No. 2970)<sup>138</sup>*

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang sama jenis. Misalnya yaitu menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka

<sup>138</sup> Muslim, *Kutubut Tis'ah (Kitab Hadis yang Sembilan)*, Hadist No. 2970)

nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah, maka tidak disyaratkan sama rata. Dapat dipahami bahwa tukar menukar uang yang satu dengan uang yang lain diperbolehkan. Begitu pula memperdagangkan mata uang asalkan nama dan mata uangnya berlainan atau nilainya saja yang berlainan, namun harus dilakukan secara tunai.

Adapun inti dari beberapa penjelasan di atas dari hadis dan ayat yang tersirat pun tentang perdagangan valuta asing ini, yaitu bertujuan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan dizalimi, dan tidak mendatangkan mudharat bagi masyarakat banyak, karena persoalan perdagangan valuta asing telah menjadi sangat populer, umum dan hampir dilakukan serta diterima sebagai suatu transaksi yang dipraktikkan di seluruh dunia.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam skripsi ini maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Akad *trading forex* pada *Financial Broker Succes* tidak bertatap muka secara langsung dan tidak ada akad tertulis antara pihak *FBS* dan *trader*. Persetujuan akad dimulai ketika seorang *trader* mendaftar dan mengisi data diri pada *platform FBS*, sudah dianggap menyetujui segala bentuk syarat maupun ketentuan. Kedua, mengenai tata cara *trading forex* pada *FBS* dari mulai cara menjual dan membeli yang hampir sama dengan jual beli pada umumnya, tetapi dilakukan secara online. Tata cara pencairan dana dan menarik dana (deposit serta keuntungan) akan diproses oleh *FBS* kemudian *trader* dapat menarik dana melalui Bank lokal yang tersedia maupun e-wallet. Setelah itu pihak *FBS* tidak akan menutup akun *trader* secara permanen jika tidak diakses dalam waktu yang lama. Ketiga, mengenai objek transaksi *trading forex* adalah dengan memperdagangkan mata uang asing dari berbagai negara seperti Amerika, Jepang, Inggris, Uni Eropa, Swiss, Australia, dan Kanada. Mengenai keuntungan yang didapat oleh pihak *FBS* adalah dari selisih harga jual dan beli, keuntungan yang didapat oleh *trader* serta dari biaya penarikan yang dilakukan *trader*.
2. Mengenai akad *trading forex* pada *FBS* berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah tentang diperbolehkannya jual

beli. Akad *trading forex* atau *al-sharf* sama dengan jual beli pada umumnya dimana kedua pihak harus setuju sebelum melakukan transaksi. Hal ini dinilai sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian mengenai tata cara *trading forex* pada *FBS* berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Syariah bahwa *trader* melakukan transaksi tidak dengan spekulasi tetapi hal tersebut dianggap termasuk resiko bisnis dan meraih keuntungan serta kerugian yang akan ditanggung sendiri. Hal ini dinilai sudah sesuai berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dan juga Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSNMUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*). Mengenai pembahasan objek transaksi *trading forex* pada *FBS* berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah bahwa pihak *FBS* memperdagangkan mata uang asing yang berbeda jenisnya. Jika mata uang yang sejenis harus sama takarannya, dan mata uang yang tidak sejenis tidak disyaratkan harus sama rata. Hal ini dinilai sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dan Hadist Bukhari Muslim mengenai tukar menukar barang sejenis dan tidak sejenis.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian ini, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada para *trader FBS* khususnya umat muslim yang melakukan transaksi jual beli mata uang atau *trading forex* agar menghindari transaksi yang mengandung unsur *maysir* dan memperhatikan Fatwa DSN MUI

Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) serta ketentuan syariat Islam sebagai landasan hukum untuk melakukan kegiatan transaksi.

2. Kepada para pembaca, untuk berhati-hati agar tidak ikut tergiur pada kegiatan perdagangan mata uang yang tidak resmi sehingga bisa menghindarkan diri dari *dharar* ataupun kemudharatan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Ad-Duwaisy, Ahmad bin 'Abdurrazzaq, *Fatwa-fatwa jual Beli*, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2005.
- Afifuddin, Saebeni, Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Al-Jazairi, Abd. Al-Rahman, *Al-Fiqh' Ala Al- Madzahib Al-Arba'ah*, Bairut: Dar Al-Kutub AlIlmiyah, 2006, Cet. III.
- Ali, H. M. Daud, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Al- Maushuli, Ibn Maudud, *Al- Ikhtiyar Li-Ta'lil Al-Mukhtar*, Al-Maktabah Al-Syemelah, juz 1.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Ash-shofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Az-Zuhayli, Wahbah, *Fiqh Islam 5 terj, Abdul Hayyie dkk*, Cet. Ke-1 Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Berlianta, Heli Charisma, *Mengenal valuta asing* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Bukhari, Muslim, Ahmad, *Kutubut Tis'ah (Kitab Hadis yang Sembilan)*.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2000.

- Ferlianto, Lie Ricky, Rizal, Joni, *Forex Online Tren Investasi Masa Kini* Jakarta : Kompas Gramedia, 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, Cet. Ke-1.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islami*, 2010.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Cet.1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Lubis, Suhrawardi K, Wajadi, Farid, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fikih Muamalah*, Jakarta, 2010, Cet Ke-1.
- Muhammad, Abdullah, *Alu Syikh, Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Kairo: Pustaka Imam 1994.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Purnomo, Serfianto Diby, *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi*, Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2013.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid II, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.

Rivai, Veithzal, Arifin, Arvian, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Sahrani, Sohari, *Fikih Mu'amalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Satori, Djaman, Komariah, Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta Bandung, 2011.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, Bandung: 1997.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1992.

Syahatah, Husain, Adh-Dhahir, Siddiq Muh. Al-Amin, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005.

Syafei, Rahmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sjahdeini, Sutan Remi, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2005.

Ya'kub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Dipenogoro, 1984.

### **Skripsi dan Jurnal**

Amriza, Afif, *Hukum Islam Terhadap Forex Online Trading*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2014.

Nugroho, Agam, *Analisis Teknikal dalam Trading Forex Online Untuk Mencapai Profitabilitas dengan Menggunakan Metode Profit Konsisten*, dalam *Jurnal Akuntansi* 2015.

Sulhan, Muhammad, *Transaksi Valuta Asing Perspektif Islam*, Malang: UIN Maliki Malang.

Udin, Mohamad Fuad, *Trading Forex Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jawa Timur: IAIN Tulungagung, 2018.

## **Internet**

[Bappebti.go.id](http://Bappebti.go.id), Diakses tanggal 23 Oktober 2021, Pukul 16.51

[Edusaham.com](http://Edusaham.com), *Financial Broker Succes*, Diakses tanggal 24 Oktober 2021, Pukul 09.10

[google.com.republika.co.id/konsultasisyariah-kriteria-maysir](http://google.com.republika.co.id/konsultasisyariah-kriteria-maysir), Diakses tanggal 12 Januari 2022, pukul 16.15

<https://bincangsyariah.com>, *Hukum Jual Beli Valas*, Diakses tanggal 23 Oktober 2021, Pukul 16.33

<https://haloforex.com>. *Hukum forex menurut Islam*. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2021. Pukul 14.00

<https://fbsid-broker.com/analytics/guidebooks/category/beginner>, Diakses tanggal 24 Oktober 2021, pukul 08.21

<https://fbsid-broker.com>, Diakses tanggal 24 Oktober 2021, pukul 08.21

<https://www.qoala.app/id/blog/keuangan/investasi/apa-itu-trading-forex>, Diakses tanggal 25 Oktober 2021, pukul 09.09

<https://www.maxoke.com/2018/11/pengertian-forex-dan-perbedaannya.html>. Diakses tanggal 25 Oktober 2021, pukul 09.15

<https://fdokumen.com/document/perjanjian-pelanggan-myfbscom-fbs-perjanjian-pelanggan-fbs-suatu-pesanan.html>. Diakses tanggal 25 oktober 2021, pukul 10.14

[https://support.fbssupport-id.com/hc/id/articles/360020834960-  
Bagaimana-cara-menarik-dana-](https://support.fbssupport-id.com/hc/id/articles/360020834960-Bagaimana-cara-menarik-dana-), Diakses tanggal 1 November  
2021 pukul 11.04

[https://www.google.com/akurat.co/syarat-sah-jual-beli-dalam-  
pandangan-islam](https://www.google.com/akurat.co/syarat-sah-jual-beli-dalam-pandangan-islam), Diakses tanggal 28 Desember 2021, pukul  
14.12

<id.m.wikipedia.org>. *Finnacial Broker Succes*. Diakses tanggal 24  
Oktober 2021, pukul 09.12

<ipmafa.ac.id/spekulasi-dalam-islam/>, Diakses tanggal 23  
Desember 2021, pukul 14.11

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V, Versi offline dengan  
mengacu pada data dari KBBI Daring Edisi VI diambil dari  
<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi>.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

Foto dengan *trader* dan mantan *trader* *FBS*









\



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Ajeng Ibrahim 'Alamni  
NIM : 18112.0001  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tinjauan fatwa DSN No. 26 / DSN - MUI / III / 2002 Tentang jual beli mata uang pada praktik transaksi trading forex (studi kasus kota Manna).
2. Tinjauan hukum Islam thd. jual beli emas online (studi kasus kota Manna).
3. Praktik bisnis MLM pada PT. Melia Sehat Segeliter berdasarkan fatwa MUI No. 79 / DSN - MUI / VII / 2009. ttp. penjualan langsung berjenjang syariah.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan : Sesuai dan sesuai dengan pendapat dan saran

PA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan : ①. Berkas ke mentor is ada.  
②. Lhae terlanjur sudah apakan nilai acf / belum

Dosen

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Analisis fatwa DSN No. 26 / DSN - MUI / III / 2002 menurut hk. ekonomi syariah ttp. jual beli mata uang pada praktik transaksi trading forex (studi di kota Manna).

Bengkulu, 10 Maret 2021  
Mahasiswa

Mengetahui,  
Ka. Prodi HES

Wery Eusmanyah, S.Hi., MH.  
NIP. 198202112011011009

Ajeng Ibrahim 'Alamni




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagur Dawu  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu, 7 April 2021  
Nama : Ajeng Ibrah Alamm  
NIM : 181120001  
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Analisis Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 Menurut Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Mata Uang Pada Prak- tik Transaksi Trading Forex (Studi di Kota Mann)	 Ajeng Ibrah Alamm	1. DR. Yusmita, M.Ag.	
		2. Ekry Mike, M.H.	

Wassalam  
Ka. Prodi HES

  
Wery Gusmansyah, S.Hi., M.H.  
NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ajeng Ibrah 'Alam  
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ <del>Tidak Lulus</del> Saran: Perhati <sup>o</sup> bacaan nuun mati dan tawwin
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. masalahnya belum jelas 2. fatwa Drsnya bujinya apa. 3. masalahnya ditap-q- apa. 4. judulnya hrs jelas	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyempitan, I, II

Dr. Husmita, M. Ag.  
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172  
Web: [lainbengkulu.ac.id](http://lainbengkulu.ac.id)

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ajeng Ibrah Atamm  
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi syariah.

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ <del>Tidak Lulus</del> * Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. Perbaikan Terdahulu - disimpulkan 2. masalah belum jelas	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, I, II

Ery Mike M.H  
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Ajeng Ubrah 'Alamun  
Nim : 1511120001  
Jur/Prodi : Syariah / HES

No	Hari/Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Senin/4-5-20 08.00 WIB	Melvi Ardha Pramesti	Praktik Pinjam meminjam uang oleh pedagang kecil dg pemilik modal sendiri (setua dan mu' 1202)	1) Drs. H. Supardi M. Ag 2) Dr. Ismail Jalil M. Ag	1. 2.
2.	Senin/4-5-20 08.00 WIB	Titi Hardianto	Tradisi mengukir lidang dalam perspektif hukum Islam.	1) Bekhadi, S. Ag MA 2) Dr. Ismail Jalil M. Ag	1. 2.
3.	Kamis/16-1-21	Tanzah Indra	pelaksanaan kewenangan kepala dimer kesrahan kota lal di menantikan rent itta besar cind	1) Dr. Falaiddin M. Ag 2) Yoverka. I. Nasa	1. 2.
4.	Senin/1-2-21	Elsa Oktz Frani	Akuran arah kablat meryid rvs. hk. islan studi'kel. spa. ter. jaya lara ke. aglaya kota kei	1) Drs. H. Supardi M. Ag 2) Badriah Tamam M. S. I	1. 2.
5.	Senin/1-2-21	Rio Apriansyah	luku nihal orkan sha. agarat nihal sandel (Abd. haur KUA kec. kota Nanna)	1) Dr. Yurnita M. Ag 2) Wahyuni Abdul Jaber, M.H.I	1. 2.
6.					1. 2.
7.					1. 2.
8.					1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 01 Februari 2021  
Ka. Prodi HES

Wery Gusmansyah, M.H.  
NIP. 19820712.20101.1009



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Padang Dewata Rd. (0736) 51276 51771 Fax (0736) 51771

Bengkulu

### HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading Forex Pada Financial Broker Succes (FBS Trader)**, yang disusun oleh :

Nama : Ajeng Ibrah 'Alamm  
NIM : 1811120001  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diuji oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :


Hari : Rabu  
Tanggal : 7 April 2021

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat disulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 29 April 2021

Tim Penyeminar  
Mengetahui,


Penyeminar I

  
Dr. Yusmita, M.Ag  
NIP: 197106241998032001

Penyeminar II

  
Etry Mike, M.H  
NIP : 19881119201903032010

Mengetahui,  
K.a Prodi Hukum Ekonomi Syariah

  
Wery Gusmansyah, M.H  
NIP: 198202172011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon: (0730) 51276-51171-51172-53879 Faksimil: (0730) 51171-51172  
Website: www.iainbangkulu.ac.id

Nomor : 0661/In.11/F.I/PP.00.9/05/2021 03 Mei 2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi**


Yth. Bapak/ Ibu :  
Bapak/ Ibu .....  
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa,  
Di  
Bengkulu

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,  
Wakil Dekan I

  
Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :  
1. Rektor IAIN Bengkulu  
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 0661/In.11/ F.1/PP.00.9/05/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Dr. Yusmita, M. Ag. #  
NIP : 19710624199803 2 001  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Etry Mike, MH  
NIP : 19881119201903 2 010  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Ajeng Ibrah 'Alamm  
NIM/Prodi : 1811130001/HES  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Trading Forex*  
Pada *Financial Borex (FBS) Trader*

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 03 Mei 2021  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I

  
Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 448 /In.11/F.1/PP.00 9/11/2021 09 November 2021  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth

1. Pengguna Aplikasi *Financial Broker Success Trader*
2. Mantan Pengguna Aplikasi *Financial Broker Success Trader*

Dengan Hormat,

Schubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada  
Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Ajeng Ibrah 'Alamm  
NIM : 1811120001  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk  
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : "**Analisis Hukum  
Ekonomi Syariah Terhadap Trading Forex pada Financial Broker  
Success (FBS) Trade**".

Tempat Penelitian : Kabupaten Bengkulu Selatan

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan  
terima kasih.



Pt. Dekan,

Dr. Imam Mahdi, SH., MH.  
NIP. 196503071989031005



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR : 070/114/TP/DPMP/TP/XI/2021

TENTANG

IZIN PENELITIAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Membaca )  
Menimbang )  
dan sebagainya )  
Mengingat )

MEMUTUSKAN

- Mencakupkan
- PERTAMA : 1. Memberikan Izin Penelitian Kepada Sdr.  
Nama : AJENG IBRAH 'ALAMM  
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Linaas No. 20 Kec. Kota Manna  
Jual : "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading Forex  
pada Finansial Broker Success (FBS) Trader."  
Tujuan : Untuk melengkapi Persyaratan Perkuliahan  
Tempat / Lokasi Penelitian : Kabupaten Bengkulu Selatan  
Lembaga : IAIN Bengkulu
- KEDUA : 1. Apabila peneliti mengajukan dan atau menambahi Spesifikasi, peneliti harus mengajukan permohonan  
untuk izin perubahan dan atau penambahan.
- KETIGA : 1. Apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat pelanggaran atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah  
ditetapkan maka:  
1. Pemohon / Peneliti dikenai sanksi,  
2. Izin Penelitian dibatalkan / dicabut.
- KEEMPAT : 1. Izin penelitian ini berlaku sampai dengan tanggal 12 Desember 2021.
- KELIMA : 1. Keputusan ini disampaikan kepada Sdr. AJENG IBRAH 'ALAMM berupa petikan untuk diketahui,  
dilindungi dan dipergunakan sesuai dengan keperluan.
- KEENAM : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat  
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna  
Pada tanggal 12 November 2021

BIAYA GRATIS



An. Bugari Bengkulu Selatan  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkulu Selatan



Dr. H. SAMSU HARDI, S.E., M.Si  
NIP. 19620202 199203 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
KECAMATAN KOTA MANNA  
**KELURAHAN GUNUNG AYU**  
*Jl. RADENKUNING NO. 124 Telp (0739) Kode Pos 38513 Manna, Bengkulu Selatan*

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NO : 980 / 6A - 12021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YOGA WIJAYA, S.IP  
Jabatan : Plt. Lurah Gunung Ayu  
Kecamatan : Kota Manna  
Kabupaten : Bengkulu Selatan


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **AJENG IBRAHIM ALAMM**  
NIM : 1811120001  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Nama yang tersebut di atas kami ijin untuk melaksanakan penelitian di wilayah kelurahan Gunung Ayu Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan terhitung mulai tanggal 12 November 2021 sampai dengan 12 Desember 2021 judul skripsi : **"Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading Forex pada Financial Broker Success (FBS) Trader."**

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gunung Ayu, 15 November 2021  
Plt. Lurah Gunung Ayu,

  
**YOGA WIJAYA, S.IP**  
NIP. 19930710 201507 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
KECAMATAN KOTA MANNA  
**KELURAHAN GUNUNG AYU**

JL. RAJEN KUNING NO. 124 Telp. (0710) Kode Pos 38311 Manna, Bengkulu Selatan

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NO : 474.4/206/KA/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YOGA WIJAYA, S.IP  
Jabatan : Ptl. Lurah Gunung Ayu  
Kecamatan : Kota Manna  
Kabupaten : Bengkulu Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AJENG IBRAH 'ALAMM  
NIM : 1811120001  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan penelitian di wilayah kelurahan Gunung Ayu Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Terhitung mulai tanggal 12 November 2021 sampai dengan 12 Desember 2021. Dengan tujuan untuk melengkapi data-data dalam penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading Forex pada Financial Broker Success (FBS) Trader."

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gunung Ayu, 13 Desember 2021  
Ptl. Lurah Gunung Ayu,

**YOGA WIJAYA, S.IP**  
NIP. 199307102015071001



## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno  
Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Ajeng Ibrah 'Alamun

Nim : 1811120001

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Trading Forex* pada  
*Platform Financial Broker Succes (FBS) Trader*.


Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan  
tidak ditemukan/ ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain  
dengan presentasi plagiasi 18%.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk di gunakan sebagaimana  
mestinya.

Bengkulu, 17 Januari 2022

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Syariah

Tim Uji Plagiasi.

  
Wery Gusmansyah, M.H  
NIP: 198202122011011009

  
Etry Mike, M.H  
NIP: 198811192019032010

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Ajeng Ibrah 'Alamm  
Nim : 1811120001  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap *Trading Forex* pada *Financial Broker Succes (FBS) Trader*.

### A. Identitas Informan

Nama :  
Umur :  
Jenis Kelamin :  
Pekerjaan :  
Alamat :

### B. Daftar Pertanyaan Untuk Trader FBS

#### BAB III *Trading Forex* pada Aplikasi *Financial Broker Success*

#### 3. Aturan Penggunaan Aplikasi *Financial Broker Success*

- 1) Apakah ada batasan usia untuk pengguna aplikasi *FBS* ?
- 2) Apa saja syarat yang dibutuhkan untuk mendaftar akun *FBS* ?
- 3) Bagaimana sistem jam kerja pada *FBS*? Apakah sama dengan bank pada umumnya?

#### 4. *Trading Forex* pada Aplikasi *Financial Broker Success*

- 1) Bank mana saja yang bekerja sama dengan *FBS* ?
- 2) Apakah ada perbedaan yang spesifik dari *trading forex* dan *money changer*?

3) Berapa minimal dan maksimal modal yang harus di depositkan pada saat mendaftar *trading forex* pada FBS ?

5. Pengguna (*trader*) yang menggunakan *Financial Broker Success*

1) Bagaimana cara memahami grafik kurs harga *trading forex*?

2) Apakah ada masa percobaan bagi para *trader* yang baru bergabung ?

**BAB IV Pelaksanaan *Trading Forex* pada Aplikasi *Financial Broker Success* Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah**

1. Akad Transaksi *Trading Forex* pada FBS

1) Bagaimana cara Bapak/Ibu memulai dan menyetujui akad untuk melakukan *trading forex* pada FBS?

2. Objek (mata uang) Transaksi *Trading Forex* pada FBS

1) Mata uang apa saja yang diperjual belikan ?

2) Darimana hasil keuntungan yang didapat dari melakukan *trading forex* pada FBS ?

3) Apakah ada pembagian antara *trader* dan pihak pertama jika *trader* mendapat keuntungan?

3. Tata Cara *Trading Forex* pada FBS

1) Bagaimana cara membatalkan akad transaksi *trading forex* pada FBS?

2) Bagaimana cara melaporkan jika ada keluhan atau *complaint*?


3) Apakah bisa melakukan penarikan ketika *trading forex* berlangsung?

4) Berapa lama waktu yang diperlukan untk mencairkan dana *trading forex* pada FBS ?

Bengkulu, 5 November 2021

Mengetahui,

Pembimbing I



D. Yusmita, M.Ag  
NIP.197106241998032001

Pembimbing II



Etry Mike, MH.  
NIP.198811192019032010



REPUBLIK INDONESIA  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pager Dewa  
 Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Ajeng Ibrah 'Alammi  
 NIM : 1811120001  
 Jurusan : HES / Syariah  
 Prodi : Hukum Ekonomi  
 Syariah

Pembimbing I/II: Dr. Yusnita, M.Ag  
 Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi  
 Syariah Terhadap Trading Forex Pada Platform  
 Financial Broker Succes (FBS) Trader

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	17-9-2021	Daftar Isi	Buat	
2	27-9-2021	---	Perbaiki	
3	30-9-2021	Daftar Isi	Bab IV hrs fokus	
4	15-10-2021	Daftar Isi	Acc	
5	18-10-2021	Pedoman wawancara	Sesuaikan dgn daftar isi	
6	5-11-2021	---	perbaiki	
7	17-12-2021	Bab V	Sistematika dan Sud B	
8	24-12-2021	Bab I	perbaiki	
9	27-12-2021	Bab II	Perbaiki trading forex	
10	3-1-2022	Bab III	dgn kelas perbaiki	
11	10-1-2022	Bab IV	perbaiki	
12	13-1-2022	Bab IV B.	Tambah hadis	
13	14-1-2022	Bab I - V	Acc.	

Mengetahui,  
 Kaprodi HKI/HES/HTN

Weny Jusmansyah, MH  
 NIP. 19810219201101000

Bengkulu, 14-1-2022M

..... H  
 Pembimbing I/II

Dr. Yusnita, M.Ag  
 NIP. 197106241998032001



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Ajeng Ibrah 'Alamm  
NIM : 1811120001  
Jurusan : HES / Svariah  
Prodi : Hukum Ekonomi  
Syariah

Pembimbing I/II: Etry Mike, MH  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi  
Syari'ah Terhadap Trading Forex Pada Platform  
Financial Broker Succes (FBS) Trader

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Jumat / 04.06.21	Dikte isi	Perlu revisi arahan.	f
2.	Jumat / 17.09.21	Buat. Lembar Teori	Sehroni sumber	f
3.	Jumat / 24.04.21	Footnote penulisan	Rapikan kapikan.	f
4.	Senin / 27.04.21	Ace pedoman wawancara	Ace	f
5.	Senin / 06.12.21	Perbaiki penulisan dan tabel	Perbaiki Footnote dan tabel	f
6.	Senin / 13.12.21	Penulisan tail hang matching & Double ini	Revisi	f

Bengkulu, 19-12-2021 M

H

Pembimbing I/II

Mengetahui,  
Kaprod HES/HES/HTN

  
(Weny Gusriansyah, MH)  
NIP. 19820217204010009

  
(Etry Mike, MH)  
NIP. 19881192019092010



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dua  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ajeng Ibrah 'Alamm  
NIM : 1811120001  
Jurusan : HES / Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I/II: Etry Mike, MH  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi  
Syari'ah Terhadap Trading Forex Pada Platform  
Financial Broker Succes (FBS) Trader

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
7	Seb. / 14. 12. 21	Kec	Kec	

Bengkulu, 14-12-2021 M

Mengetahui,  
Kaprod HES/HTN

..... H  
Pembimbing I/II

(Weny Gusman Syah, MH...)  
NIP. 198202122011011009

(Etry Mike, MH...)  
NIP. 198511192019052010

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Ajeng Ibrah 'Alamm  
Nim : 1811120001  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Trading Forex* pada *Platform Financial Broker Succes (FBS) Trader*.

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan/ ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 18%.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 17 Januari 2022

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Syariah

Tim Uji Plagiasi.

  
Wery Gusmansyah, M.H  
NIP: 198202122011011009

  
Etry Mike, M.H  
NIP: 198811192019032010